



PUTUSAN

No.102/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOFYAN, S.E.**
Tempat lahir : Tanjung Raman, Provinsi Sumatera Selatan
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/02 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kapuas Grande Blok B 6,
Jalan Kapuas Raya RT 014 RW 005 Kelurahan
Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka
Kotamadya Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparatur Sipil NegaraPP (Kepala DPPKA Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2015)
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 09 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh ketua majelis hakim, namun terdakwa secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan dan sesuai juga dengan surat pernyataan Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BKL tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl, tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaa;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E..terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara



bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. untuk membayar Pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membebankan uang pengganti kepada terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. sebesar Rp.94.268.750 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperoleh dari sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp 377.075.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi 4 (empat) terdakwa (dalam perkara terpisah) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2(dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Nomor : 800/01/DPPKA/2015 tanggal 13 Januari 2015 An. H. BUDI HARYANTO kepada M. SOFYAN, SE.
 - 2) 1(satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3136/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 09 Desember 2014 An. MARTINA, SE.
 - 3) 1(satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2193/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 23 September 2014 An. MARTINA, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1(satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2575/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 An. MARTINA, SE.
- 5) 1(satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2988/SP2D/LS/GJ/2014 tanggal 27 Nopember 2014 An. MARTINA, SE
- 6) 1(satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2014.
- 7) 1(satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2015.
- 8) 2(dua) lembar Rincian Dokumen SPJ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2015 dan berita acara penyerahan dokumen.
- 9) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari 2015 beserta lampiran.
- 10) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Februari 2015 beserta lampiran.
- 11) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Maret 2015 beserta lampiran.
- 12) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari s/d Maret 2015 beserta lampiran.
- 13) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April 2015 beserta lampiran.
- 14) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Mei 2015 beserta lampiran.
- 15) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juni 2015 beserta lampiran.
- 16) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juli 2015 beserta lampiran.
- 17) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April s/d Juli 2015 beserta lampiran.
- 18) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Agustus 2015 beserta lampiran
- 19) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan September 2015 beserta lampiran.
- 20) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2015 beserta lampiran.
- 21) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2015 beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1(satu) bundel Daftar Hadir Sore Pegawai Negeri Sipil DPPKA Kota Bengkulu tanggal 30 November 2015.
- 23) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Desember 2014 beserta lampiran.
- 24) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2014 beserta lampiran.
- 25) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
- 26) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2014 beserta lampiran.
- 27) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
- 28) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2014 beserta lampiran.
- 29) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 30) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Sekretariat DPPKA Kota Bengkulu (beserta lampiran).
- 31) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
- 32) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pegawai Tidak Tetap / Honoror (beserta lampiran).
- 33) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 34) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
- 35) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).
- 36) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 38) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 39) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 40) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran)
- 41) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
- 42) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 43) 1(satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Agustus.
- 44) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran
- 45) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 46) 1(satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Juli.
- 47) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 48) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 49) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 50) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 51) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 52) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan April 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 53) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
- 54) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 55) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 6 dari 137 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 57) 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Januari 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 58) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
- 59) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
- 60) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Mei 2014 beserta lampiran.
- 61) 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 beserta lampiran.
- 62) 1(satu)lembar Nota Dinas Nomor:900/74/D.III/DPPKA/2016 tanggal 03 Maret 2016.
- 63) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/33/D.III/DPPKA/2016 tanggal 22 Maret 2016.
- 64) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/159.a/D.III/DPPKA/2016 tanggal 09 Juni 2016.
- 65) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/169/DPPKA/2016 tanggal 15 Juni 2016.
- 66) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 01 Juli 2016.
- 67) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 29 Agustus 2016.
- 68) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 258 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal September 2016.
- 69) 1(satu) bundel Arsip SPJ Pihak Ketiga Seksi Pembukuan Pelaporan PPTK An. Ikhsanul Arif
- 70) 1(satu) unit Laptop Merk TOSHIBA type L740 beserta Cahrger (dalam keadaan rusak)
- 71) 1(satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015.
- 72) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 03 – 37.
- 73) 1(satu) bundel Himpunan Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu Tahun 2014.
- 74) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 01 – 26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016
Nomor : 39 – 53.
- 76) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016
Nomor : 54 – 58.
- 77) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016
Nomor : 27 – 38.
- 78) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014
(Perwal Nomor 01 – 30 / 2014)
- 79) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014
(Perwal Nomor 31 – 46 / 2014)
- 80) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014
(Perwal Nomor 47 – 49 / 2014)
- 81) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014
(Perwal Nomor 50 – 56 / 2014)
- 82) 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015
Nomor : 38 – 52.
- 83) 1(satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015
Nomor : 01 – 20.
- 84) 1(satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015
Nomor : 21 – 52.
- 85) 1(satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2015 /
2016.
- 86) 1(satu) buah buku agenda surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun
2015 - 2017.
- 87) 1(satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2012 -
2016.
- 88) 1(satu) bundel Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240.
- 89) 1(satu) buah Flasdisk Toshiba 8 Gb yang berisi Soft Copy
Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240
- 90) 1(satu) buah buku daerah perwal 2005 -2015
- 91) 1(satu) buah Kwitansi Asli Rp. 500.000.000 dari Julian Firdaus,SE
kepada Iksanul Arif, SE
- 92) 1(satu) bundel PERWAL 36 tahun 2015 Asli
- 93) 1(satu) Bundel PERWAL 36A Tahun 2015 Asli
- 94) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Kepala Bagian Hukum An.
ZOHRI KURNADI.SH.MH
- 95) 1(Satu) Lembar Nota Dinas Kepala DPPKA An. SOPYAN, SE asli

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 8 dari 137 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1(Satu) lembar fotocopi KTP, atas nama Ikhsanul Arif, No 17771020510770016
- 97) 1(Satu) lembar kartu keluarga, atas nama Ikhsanul Arif selaku kepala Keluarga, NO 17710315727
- 98) 1(Satu) lembar Ijazah SMP Negeri 10 Bengkulu, atas nama Ikhsanul Arif, NO 22 1823819
- 99) 1(Satu) lembar Ijazah SMA Sint Carolus Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 22 048633
- 100) 1(Satu) lembar Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari-Aba Bandung, Atas nama Ikhsanul Arif, No 003678
- 101) 1(Satu) lembar Ijazah Magister Manajemen Universitas Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 49/UNIB/PS/2003/ 07049
- 102) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 26 / AK-PB/DPPKA/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Pengajuan SPP/SPM LS atas belanja barang dan jasa pihak ketiga TA.2015.
- 103) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 48 / DPPKA/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pembayaran Tunggakan Kewajiban Pinjaman.
- 104) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 43 / DPPKA/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Dana Bagi Hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014.
- 105) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 54 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Mohon Booking Nomor Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Tim Penyusunan Raperda pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 106) 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 59 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Lembur Diluar Jam Kerja dalam Rangka Koreksi Penerimaan dan Posting Jurnal Kegiatan Implementasi Simda.
- 107) 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Februari 2015 An. Hesti Daniarti, SE.MM.
- 108) 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Agustus 2015 An. Ega Yudanita, A.Md.
- 109) 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin tanggal 27 Januari 2016 An. HIZBULLAH SULTHAN, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1 sampai dengan poin 109 dipergunakan pada perkara atas nama terdakwa ELMİYATI, S.E.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk:

1. menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan JPU,
3. Mengembalikan hak-hak terdakwa sebagai ASN.

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 25 Pebruari 2019, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidanyanya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-13 tanggal 12 Januari 2015 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, bersama dengan saksi ELMİYATI, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. selaku Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), antara tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 atau pada suatu waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan



Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, telah diatur besaran tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	13.000.000
2.	Kepala Dinas	12.500.000
3.	Sekretaris Dinas	9.000.000
4.	Kepala Bidang	9.000.000
5.	Kepala Sub Bagian Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	5.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran dinas Pendapatan dan Pengeluaran	4.000.000
7.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	3.500.000
8.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	3.000.000
9.	Pegawai Tidak Tetap	2.000.000

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 atau yang sering disebut dengan Honor BK (Beban Kerja) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015, dasar pemberian Tambahan Penghasilan adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, dengan besaran tambahan penghasilan sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Kepala Dinas	6.500.000
2.	Sekretaris Dinas	5.000.000
3.	Kepala Bidang	5.000.000
4.	Kepala Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	3.500.000
5.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000
6.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	1.500.000
7.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	1.000.000
8.	Pegawai Tidak Tetap	700.000

- Dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada tanggal 4 September 2015 telah dilakukan pencairan dana Rapel Honor BK untuk bulan Agustus 2015 dengan SP2D Nomor 2337/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja DPPKA Kota Bengkulu berdasarkan SK Nomor 36 Tahun 2015, dengan perincian sebagaimana terurai pada masing-masing daftar "Rapel Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015" untuk bulan Agustus 2015 dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya, dengan Rekapitulasi tiap bidang sebagai berikut :

No	Bidang	Penerima (Org)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Sekretariat Dinas	16	32.725.000	
2	Anggaran	18	20.150.000	
3	Akutansi Dan Perbendaharaan	18	35.075.000	
4	Pengelolaan Aset	11	21.875.000	
5	Pendapatan 1	23	44.075.000	
6	Pendapatan 2	19	38.175.000	



7	Pegawai Tidak Tetap / Honorer	26	33.800.000	
8	Asisten Administrasi Umum	1	13.000.000	
	Total	132	238.875.00	0

- Antara tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. selaku Kepala DPPKA Kota Bengkulu mengumpulkan sekretaris DPPKA dan seluruh kepala bidang DPPKA Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyampaikan akan dilakukan pencairan Rapel Kenaikan Honor BK namun tidak akan dibagikan secara penuh kepada pegawai DPPKA Kota Bengkulu karena adanya keperluan, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD NAZAR selaku Sekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRUL MU'ASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA Kota Bengkulu.
- Berdasarkan permintaan terdakwa selaku Kepala DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, lalu saksi ELMIYATI, S.E. meminta kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), lalu pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu, dengan jumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dilakukannya pencairan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu telah melanggar ketentuan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015.
- Pembagian Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan April s.d. Juli 2015 dengan masing-masing daftar penerimaan per bidang yang dibuat, benar ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada



DPPKA Kota Bengkulu, namun yang diterima oleh seluruh pegawai dan honorer tersebut hanya Rapel Honor BK selama 1 (satu) bulan saja, berbeda dengan yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang saat itu yang menerima penuh Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan.

- Setelah Rapel Kenaikan Honor BK berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dibagikan hanya honor BK yang 1 (satu) bulan saja dari 4 (empat) bulan Honor BK sesuai SP2D tersebut, kemudian terhadapuang tunai dari 3 (tiga) bulan yang disisihkan dari Rapel Honor BK untuk bulan April s.d. Juni 2015, dikumpulkan dan tanpa dihitung kembali untuk selanjutnya uang tunai tersebut oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E.
- Atas uang tunai yang diterima oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dari saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lalu dimasukkannya dalam kantong plastik warna hitam, dan saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. meminta kepada saksi SISKI KOMALASARI, S.E. untuk mengetik dan membuat 1(satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tanggal 08 September 2015 dengan kop surat DPPKA Kota Bengkulu dengan tulisan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), penerima IKHSANUL ARIF, SS., MM. selaku Kabid Akuntansi & Perbendaharaan sedangkan yang menyerahkan YULIAN FIRDAUS, SE. selaku Bendahara Pengeluaran dengan peruntukan dibuat tanda strip atau (-), setelah itu dengan membawa kuitansi tersebut dan sejumlah uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M., setelah mereka menghitung menghitung ulang, lalu saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M saling membubuhkan tandatangan diatas kuitansi dimaksud.
- Selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 September 2015 meminta saksi ELMYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Atas pencairan Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015 telah dibuatkan masing-masing daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1(satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu sebagaimana penandatanganan masing-masing daftar penerimaan namun Honor BK untuk 2 (dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E.
- Terhadap sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dengan cara saksi FRANS ANTONI mendatangi meja saksi ETTY MAHDIATY.
- Pasal 204 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada pokoknya mengatur mengenai Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku bendahara pengeluaran yaitu guna memperoleh persetujuan terdakwa selaku pengguna anggaran melalui saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD.
- Terdakwa selaku pengguna anggaran yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal



210 memiliki tugas melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku bendahara pengeluaran, dimana penelitian dilaksanakan oleh Saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD yang melakukan pencairan dan pembayaran dana Rapel Kenaikan Honor BK yang bertentangan dengan masa berlaku Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, dan terhadap pencairan Rapel Kenaikan Honor BK berdasarkan :

1. SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlahRp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu, sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlahRp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

Dibagikan kepada seluruh pegawai DPPKA masing-masing 1 (satu) bulan dari dua tahap pencairan Rapel Kenaikan Honor BK dimaksud, dan hasil penyisihan uang tunai dari masing-masing pencairan SP2D yaitu SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 diserahkan kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M.selanjutnya SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 diserahkan kepada saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dan hal tersebut telah menambah kekayaan dari saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. dan saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengansaksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E., saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dengan Laporan Nomor : SR-1077/PW06/5/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-13 tanggal 12 Januari 2015 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, bersama dengan saksi ELMİYATI, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. selaku Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah),antara tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 atau pada suatu waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Jalan W. R. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, telah diatur besaran tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	13.000.000
2.	Kepala Dinas	12.500.000
3.	Sekretaris Dinas	9.000.000
4.	Kepala Bidang	9.000.000
5.	Kepala Sub Bagian Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembedaharan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	5.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran dinas Pendapatan dan Pengeluaran	4.000.000
7.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	3.500.000
8.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	3.000.000
9.	Pegawai Tidak Tetap	2.000.000

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 atau yang sering disebut dengan Honor BK (Beban Kerja) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015, dasar pemberian Tambahan Penghasilan adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, dengan besaran tambahan penghasilan sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah
----	------------------------	--------



		(Rp)
1.	Kepala Dinas	6.500.000
2.	Sekretaris Dinas	5.000.000
3.	Kepala Bidang	5.000.000
4.	Kepala Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembedaharan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	3.500.000
5.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000
6.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	1.500.000
7.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	1.000.000
8.	Pegawai Tidak Tetap	700.000

- Terdakwa selaku Kepala DPPKA Kota Bengkulu dan selaku pengguna anggaran memiliki tugas sebagai berikut :

1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. mengelola kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 204 Ayat (1) disebutkan : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 210 menyebutkan :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
 - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi
- Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Bengkulu memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menerbitkan SP2D;
 4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. menyimpan uang daerah;
 8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menata usahakan investasi daerah;
 9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan



12. melakukan penagihan piutang daerah.

- Dengan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada tanggal 4 September 2015 telah dilakukan pencairan dana Rapel Honor BK untuk bulan Agustus 2015 dengan SP2D Nomor 2337/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp.236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja DPPKA Kota Bengkulu berdasarkan SK Nomor 36 Tahun 2015, dengan perincian sebagaimana terurai pada masing-masing daftar "Rapel Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015" untuk bulan Agustus 2015 dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya, dengan Rekapitulasi tiap bidang sebagai berikut :

No	Bidang	Penerima (Org)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Sekretariat Dinas	16	32.725.000	
2	Anggaran	18	20.150.000	
3	Akutansi Dan Perbendaharaan	18	35.075.000	
4	Pengelolaan Aset	11	21.875.000	
5	Pendapatan 1	23	44.075.000	
6	Pendapatan 2	19	38.175.000	
7	Pegawai Tidak Tetap / Honorer	26	33.800.000	
	Total	131	225.875.000	

- Antara tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. selaku Kepala DPPKA Kota Bengkulu mengumpulkan sekretaris DPPKA dan seluruh kepala bidang DPPKA Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyampaikan akan dilakukan pencairan Rapel Kenaikan Honor BK namun tidak akan dibagikan secara penuh kepada Pegawai DPPKA Kota Bengkulu karena adanya keperluan, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Drs. H. MUHAMMAD NAZAR selaku Sekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRUL MU'ASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan permintaan terdakwa selaku Kepala DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, lalu saksi ELMİYATI, S.E. meminta kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), lalu pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu, dengan jumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dilakukannya pencairan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu telah melanggar ketentuan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015.
- Pembagian Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan April s.d. Juli 2015 dengan masing-masing daftar penerimaan per bidang yang dibuat, benar ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu, namun yang diterima oleh seluruh pegawai dan honorer tersebut hanya Rapel Honor BK selama 1 (satu) bulan saja, berbeda dengan yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang saat itu yang menerima penuh Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan.
- Setelah Rapel Kenaikan Honor BK berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dibagikan hanya honor BK yang 1 (satu) bulan saja dari 4 (empat) bulan Honor BK sesuai SP2D tersebut, kemudian terhadap uang tunai dari 3 (tiga) bulan yang disisihkan dari Rapel Honor BK untuk bulan April s.d. Juni 2015, dikumpulkan dan tanpa dihitung kembali untuk selanjutnya uang tunai tersebut oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. dimasukkan ke



dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E.

- Atas uang tunai yang diterima oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dari saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. mempersiapkan uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lalu dimasukkannya dalam kantong plastik warna hitam, kemudian saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. meminta kepada saksi SISKI KOMALASARI, S.E. untuk mengetik dan membuatkan 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tanggal 08 September 2015 dengan kop surat DPPKA Kota Bengkulu dengan tulisan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), penerima IKHSANUL ARIF, SS., MM. selaku Kabid Akuntansi & Perbendaharaan sedangkan yang menyerahkan YULIAN FIRDAUS, SE. selaku Bendahara Pengeluaran dengan peruntukan dibuat tanda strip atau (-), setelah itu dengan membawa kuitansi dan sejumlah uang tersebut, saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. setelah mereka menghitung ulang, dan mereka saling membubuhkan tandatangan di atas kuitansi dimaksud.
- Selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 September 2015 meminta saksi ELMYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Atas pencairan Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015 telah dibuatkan masing-masing daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1 (satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu namun untuk 2



(dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E.

- Terhadap sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dengan cara saksi FRANS ANTONI mendatangi meja saksi ETTY MAHDIATY.
- Terhadap Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku bendahara pengeluaran yaitu guna memperoleh persetujuan terdakwa selaku pengguna anggaran melalui saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD.
- Terdakwa selaku pengguna anggaran bertugas melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku bendahara pengeluaran, dimana penelitian dilaksanakan oleh Saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD sehingga terjadi pencairan dan pembayaran dana Rapel Kenaikan Honor BK yang bertentangan dengan masa berlaku Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, dan terhadap pencairan Rapel Kenaikan Honor BK berdasarkan :
 1. SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu, sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
 2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.



Dibagikan kepada seluruh pegawai DPPKA masing-masing 1 (satu) bulan dari dua tahap pencairan Rapel Kenaikan Honor BK dimaksud, dan hasil penyisihan uang tunai dari masing-masing pencairan SP2D yaitu SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 diserahkan kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. selanjutnya SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 diserahkan kepada saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dan hal tersebut telah menguntungkan saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. dan saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E., saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dengan Laporan Nomor : SR-1077/PW06/5/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat dan kabur, batal demi hukum.
2. Membebaskan kami dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:



1. Menyatakan menolak seluruh keberatan (eksepsi) terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E.;
2. Menyatakan agar persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dakwaan penuntut umum, eksepsi/keberatan penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum atas eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atas surat dakwaan Reg. Perkara No: PDS-07/BKULU/11/1018 tertanggal 5 November 2018;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa ditolak dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan, maka untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ZOHRI KUSNADI, SH., MH.,

- Bahwa pada tahun 2013 samopai 2016 saksi adalah Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
- Bahwa pada periode bulan Juli tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jabatan saksi pada adalah sebagai kabag hukum Sekretariat daerah kota Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah kota Bengkulu adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan , telaah hukum , memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan hukum;
- Bahwa tugas saksi dalam rangka koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yakni berupa produk hukum Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Bahwa Mekanisme/prosedur pengeluaran produk hukum berupa Peraturan Walikota adalah sebagai berikut:



SKPD menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Walikota melalui Bagian Hukum dengan menggunakan nota dinas, dimana nota dinas tersebut deregister pada buku surat masuk subbag dokumentasi bagian hukum, setelah itu Ranperwal masuk ke Kabag Hukum, dari Kabag Hukum didisposisikan kepada Kasubbag Perundang-Undangan untuk diteliti dan dikoreksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikoreksi / diteliti oleh Kasubbag Perundang-Undangan, apabila Ranperwal tersebut masih ada yang perlu dipertanyakan maka Bagian Hukum mengundang SKPD yang mengusulkan bersama dinas / instansi terkait untuk membahas Ranperwal tersebut, setelah selesai pembahasan maka diminta SKPD yang mengusulkan Ranperwal untuk memperbaiki Ranperwal tersebut sesuai hasil rapat, kemudian Ranperwal yang telah diperbaiki diteruskan ke Walikota dengan nota dinas Bagian Hukum melalui Asisten I (Pemerintahan) diteruskan ke Sekretaris Daerah, lalu Ranperwal tersebut diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, apabila Walikota setuju maka Ranperwal tersebut ditandatangani oleh Walikota setelah mendapat paraf Kepala SKPD yang mengusulkan, Kabag Hukum, Asisten I (Pemerintahan) dan Sekretaris Daerah, selanjutnya dilakukan proses pengundangan oleh Sekretaris Daerah untuk diteruskan ke Bagian Hukum untuk proses pengundangan (penomoran dan pemberian tanggal) selanjutnya dimasukkan ke dalam Berita Daerah, apabila Walikota tidak menyetujui Ranperwal tersebut maka Ranperwal tersebut dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk dikonfirmasi dengan membuat disposisi diperbaiki dan minta penjelasan kepada SKPD yang mengusulkan dan Kabag Hukum, setelah diperbaiki dinaikkan kembali kepada Walikota untuk penandatanganan.

- Bahwa dalam hal penerbitan Peraturan Walikota (PERWAL) No 36 A, usulan Perwal tersebut tidak ada dilakukan pembahasan dikarenakan aturan tentang tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sudah jelas diatur dalam Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Bahwa PERWAL No.36 ada dan telah diregister / dicatat dalam buku untuk pengundangan Peraturan Walikota ada 2 (dua) buah, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buku register double folio yang memuat seluruh peraturan walikota yaitu tentang nomor, tanggal pengundangan dan tanggal ditetapkan.
 2. 1 (satu) buku tentang berita daerah memuat nomor berita daerah ketika sudah diundangkan.
- Bahwa PERWAN No.6 ditetapkan tanggal 02 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 02 September 2015, tercantum dalam Berita Daerah Kota Bengkulu tahun 2015.
- Bahwa Dinas / Instansi yang mengusulkan PERWAL No. 36 tersebut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu (DPPKA) Kota Bengkulu.
- Bahwa terhadap PERWAL No. 36 A, tidak ada dilakukan pembahasan.
- Bahwa Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015 tidak dapat dikeluarkan / ditetapkan / diundangkan dikarenakan paraf dari Asisten I tertanggal 15 September 2015 dan Sekretaris Daerah tertanggal 03 Mei 2016.
- Bahwa yang mengajukan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015 adalah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu yaitu M. Sofyan, SE., dimana tujuan untuk mengusulkan Perwal Nomor 36 A Tahun 2015 tersebut untuk mencairkan tunjangan beban kerja pegawai pada Dinas PPKA Kota Bengkulu yang belum terbayar dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015.
- Bahwa perubahan perwal 36 diajukan oleh terdakwa selaku kepala dinas PPKA pada tanggal 4 september 2015, akan tetapi disposisi/ Acc oleh Sekda tanggal 3 mei 2016.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa M. Sofyan dijadikan terdakwa dalam persidangan ini yakni akrena ada penyalahgunnan Perwal;
- Bahwa PERWAL No. 36 A tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran dana Beban Kerja (Dana BK).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi HILMAN FUADI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keteranga yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah pemberian tambahan penghasilan diluar daripada Gaji atau Tunjangan keluarga yang diatur perbulannya dimana penghasilan tersebut merupakan Beban Kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bengkulu.
- Bahwa dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai adalah peraturan Walikota Kota Bengkulu adalah Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 07 Mei 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 02 September 2015.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015, pemberian tunjangan penghasilan seharusnya mulai dilaksanakan ? sejak tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa Saksi pernah menerima Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum (ZOHRI) yang membuat Nota Dinas mengenai Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan sesuai dengan Daftar Pemberiaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bahan Kerja yang ditujukan ke Walikota Bengkulu, selanjutnya secara Prosedural sebelum Nota Dinas tersebut ke Walikota Bengkulu Saksi memberikan paraf untuk meneruskan kembali Nota Dinas tersebut ke Sekretariat Daerah (MARJON) dan setelahnya Saksi tidak mengetahuinya proses Nota Dinas tersebut. Namun sepengetahuan Saksi setelah Nota Dinas tersebut diberikan paraf oleh Sekretaris Daerah maka Nota Dinas tersebut diteruskan kepada Walikota Bengkulu untuk diberikan persetujuan.
- Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telah terlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuat Nota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukan telahaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dan



dalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab bagian hukum.

- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf yang ditujukan kepada Bapak Sesda (MARJON) agar dinaikkan: Naskah/surat terlampir untuk ditandatangani Bp. Walikota yang telah diteliti dan telah sesuai dengan Ketentuan (tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Saksi ada menggarisbawahi Nota Dinas tersebut dibagian "telah sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi tersebut". Sebagai lampiran Nota Dinas tersebut terdapat Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor 900/254/D.I./DPPKA/2015 tanggal 4 September 2015.
- Bahwa benar Nota Dinas tersebut dikeluarkan oleh Bagian Hukum dan telah dikonsep berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan secara teknis tidak mungkin Saksi lagi yang melakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
- Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Walikota adalah: awalnya harus ada permohonan dari Instansi atau Dinas terkait dan selanjutnya mengajukan kepada Bagian Hukum untuk ditelaah (dianalisa) dan di cek peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Peraturan Walikota yang akan diterbitkan selanjutnya dibuatkan konsep atau Rencana Peraturan Walikota tersebut kemudian dibuatkan Nota Dinas dari Bagian Hukum untuk diajukan kepada Walikota Bengkulu dan secara prosedur diajukan kepada Asisten I dan kemudian diteruskan kepada Sekretaris Daerah dan kemudian dimintakan persetujuan Walikota untuk menandatangani Peraturan Walikota tersebut. Sehingga Nota Dinas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu (SOFYAN) merupakan awal dari permohonan Dinas terkait untuk dibuatkan Peraturan Walikota, yang selanjutnya sebagai dasar untuk permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND / 2015 tanggal 04 September 2015 tersebut dilampirkan juga Peraturan Walikota dan juga Nota Dinas dari PPKA serta berkas-berkas lainnya yang terkait dengan Peraturan Walikota yang akan dibuat. Dan Saksi ada membubuhkan paraf setelah Kepala Bagian Hukum (ZOHRI).
- Bahwa Saksi ada memberikan Paraf pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu di bagian sebelah kiri Nama "WALIKOTA BENGKULU" dan selanjutnya Saksi ada juga memberikan paraf di sebelah kanan Nama "SEKRETRIS DAERAH KOTA BENGKULU".
- Bahwa Saksi ada menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Saksi menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Dalam Lingkungan Sekretaris Daerah yang menerima adalah Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah.
- Bahwa proses penerbitan PERWA No.36 dan PERWAL No.36A adalah sama.
- Bahwa produk yang dihasilkan Kabag Hukum adalah berupa Draf peraturan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

3. Saksi Drs. H. MUHAMMAD NAZAR.

- Bahwa saksi adalah Sekretaris pada DPPKA kota Bengkulu.
- Bahwa sebagai Sekretaris pada DPPKA kota Bengkulu, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
Tugas Saksi: Mengkoordinasikan dan Menyelenggaraan Kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPKA kota Bengkulu.
Fungsi Saksi sebagai sekretaris
 1. Penyusunan Rencana /Program Kegiatan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat
 2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,



3. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan
 4. Pemberian petunjuk dan pelayanan administrasi pada seluruh satuan organisasi dilingkungan DPPKA kota Bengkulu.
 5. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian umum dan perlengkapan.
 6. Perumusan kegiatan organisasi dan tatalaksana.
 7. Pembinaan monitoring Epalusi kegiatan sekretariat.
 8. Pelaksanaan Koordinasi dengan interen Unit dan Dinas.
 9. Penyusunan dan Penyampaian laporan pelaksanaan Tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan
- Bahwa terhadap perwal biasanya ada usulan dari SKPD terkait mengenai Perwal, untuk kemudian usulan tersebut dilakukan pembahasan dibidang hukum pemerintah kota Bengkulu, untuk selanjutnya bagian hukum yang melakukan proses lebih lanjut. Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dilakukan setelah proses tersebut.
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perwal tentang Beban Kerja Pegawai akan tetapi Saksi tidak pernah melihat atau memegang perwal tersebut. Karenan memang tidak pernah sama sekali diberikan kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi mengetahui secara jelas Perwal beban kerja Pegawai pada DPPKA kota Bengkulu setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi.
 - Bahwa jumlah uang yang saksi terima dalam Perwal seharusnya sebesar Rp. 9000.000,- sementara dalam daftar hanya sebesar Rp. 4000.000 rupiah terjadi perbedaan antara aturan perwal dan daftar yang Saksi terima, selisinya sebesar Rp. 5000.000,-
 - Bahwa saksi berdasarkan PERWAL No. 36A seharusnya menerima uang sebesar Rp. 16,000,000, akan tetapi saksi hanya menerima untuk satu bulan hanya sebesar Rp. 4000.000, untuk selisinya Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum berlakunya Perwal No 36A tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah perwal N0. 36 tahun 2015 ada Perwal No. 36.A. Tahun 2015 adalah pada saat dilakukan pemeriksaan audit oleh BPK perwakilan Bengkulu.
 - Bahwa pembayaran rapel selisi antara Perwal 12 tahun 2014 dan Perwal 36 tahun 2015, yang dibayarkan dari bulan Januari 2015



sampai dengan Maret 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 4000.000 perbulan selama 3 Bulan (Januari sd maret 2015).

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana proses terbitnya Perwal no 36.A tahun 2015 tersebut, seingat Saksi untuk Perwal 36 A tahun 2015 tidak pernah dibahas tentang Perwal 36A tahun 2015 untuk perwal 36 sendiri saja Saksi tidak pernah tau dan melihat Perwal itu sendiri. Dalam penerbitan perwal awalnya harus diajukan secara tertulis dari SKPD ke bagian Hukum, kemudian dilakukan pembahasan di bagian hukum bersama SKPD, kemudian hasil pembahasan dipaparkan oleh kabag hukum dan kepala SKPD yang mengusulkan.
- Bahwa dalam hal pembentukan Perwal dari SKPD biasanya teknis yang harus dijalankan adalah, Membuat Draf Perwal oleh bidang anggaran, untuk selanjutnya Draf tersebut di disampaikan kebagian Hukum Pemda Kota Bengkulu, untuk perwal Np 36 A tahun 2015 sendiri Saksi tidak pernah tau bagaimana proses terbitnya Perwal tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima Rapel beban kerja tapi tidak semuanya saksi terima ada yang dipotong untuk 4 bulan dipotong satu bulan.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya rapel tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi ada mendengar dari terdakwa Muhammad Sofyan pada bulan April untuk pencairan beban kerja tetapi penerimanya tidak full tetapi ditanda tangan diterima full;
- Bahwa saksi tahu kemana sisa uang potongan dana BK yang dipotong tersebut digunakan untuk apa, tetapi saksi mengetahui ada uang yang diserahkan kepada sdr Frans Antoni tetapi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut.
- Bahwa yang melakukan pemotongan uang beban kerja tersebut adalah Bendahara yulian Firdaus, Sdr Elmyati dan sdr Eti;
- Bahwa yang menyuruh memotong uang beban Kerja tersebut adalah Kepala dinas uhammad. Sofyan.
- Bahwa uang selisih beban kerja tersebut sudah saksi kembalikan kepada jaksa penuntut Umum, uang selisih beban kerja tersebut saksi dikembalikan karena yang diterima menyalahi aturan perwal 36.
- Bahwa dalam hal pemotongan dana BK tersebut, tidak ada dilakukan rapat pemotongan beban kerja kepada seluruh pegawai DPPKA.



- Bahwa atas pemotongan dana beban kerja tersebut tidak ada pegawai DPPKA yang melakukan protes.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi TRI OKTARIANTO, SE., M.Si.

- Bahwa pada tahun 2014/2015 jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kota Bengkulu,
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran Beban Kerja pada Dinas PPKA tahun 2015 adalah pada bulan Januari 2013 Bendahara Pengeluaran (Saksi lupa namanya) masuk ke ruangan Saksi mengantarkan Daftar BK. dimana dalam daftar tersebut tertulis nama, jabatan, besarnya uang BK. per bulan, potongan pajak dan jumlah yang diterima (Saksi lupa) serta kolom tanda tangan namun uang BK. tersebut Saksi terima setiap bulan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid. Pendapatan I, Saksi ada menerima dana BK namun Saksi lupa jumlahnya. yang Saksi ingat ketika Saksi menjabat sebagai Kabid. Pendapatan I (sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d. bulan Desember 2014) Saksi menerima uang BK. sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah dipotong pajak dan benar Saksi terima sejumlah tersebut dimana pada saat itu yang memberikan kepada Saksi yaitu Sdr. ENDANG (staf Bendahara Pembantu Bidang Pendapatan I) dimana Bendahara Pengeluaran pada saat itu Sdr. YULIAN FIRDAUS, SE.
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 s/d. bulan Oktober 2015 Saksi ada menerima uang BK. sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan bulan September 2015,
- Bahwa pada bulan September 2015 Saksi ada menerima uang tambahan atas kenaikan BK. dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menjadi Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan dasar Peraturan Walikota (Perwal) No. 36 Tahun 2015 yang seingat Saksi ketika siang hari staf Saksi yang bernama ENDANG memberitahu Saksi bahwa ada Rapel BK. selama 4 (Empat) bulan, yaitu sejak bulan April s/d. bulan Juli 2015 atas kenaikan BK. dari Rp. 5 (Lima Juta Rupiah) juta per bulan menjadi Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) juta per bulan, kemudian ENDANG memberikan amplop beserta Daftar Rapel BK. Tahun 2015 dimana amplop tersebut Saksi terima dan Daftar Rapel tersebut Saksi tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang didalam amplop tersebut karena tidak Saksi buka dan hitung jumlahnya.
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu (sejak tgl. 20 Oktober 2015 s/d. tgl. 19 Juni 2016), pada TA. 2015 Saksi ada menerima uang BK. sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah dipotong pajak dan benar Saksi terima sejumlah tersebut dari staf Saksi (Saksi lupa namanya) yang memberikan Daftar BK. Beserta uang dalam amplop berisi uang namun amplop tersebut tidak Saksi buka dan Peraturan Walikota -nya tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa pada tanggal, bulan Oktober tahun 2015 kira-kira pukul 08.30 Wib. pagi hari setelah apel pagi Kadis DPPKA (M. SOFYAN, SE.) menyuruh seluruh kepala bidang untuk berkumpul di ruangnya, kira-kira pukul 09.00 Wib. Saksi sendiri Kabid. Pendapatan II (TRI OKTARIANTO) pergi ke ruangan Kadis DPPKA dan di ruangan tersebut sudah ada Kabid Anggaran (WILSON, SE.), Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan (IKHSANUL, ARIF, SS., MM.), Kabid. Pendapatan I (FRANS ANTONI, SE., MM.), Kabid Asset (KHAIRUL MU'ASY) dan Sekretaris (M. NAZAR) berkumpul di ruang Kadis DPPKA yang pada intinya Kadis. DPPKA (M. SOFYAN, SE.) memberitahukan akan ada pemotongan terhadap rapel tambahan beban kerja, terhadap hal tersebut Saksi termasuk Kabid.- Kabid. yang lainnya mempertanyakan dasar hukum penambahan uang BK. tersebut dan M. SOFYAN, SE. mengatakan dasar hukumnya sudah dibuat, selanjutnya Saksi mengatakan agar uang BK. Saksi jangan dipotong karena Saksi membutuhkan uang yang dijawab M. SOFYAN, SE. : "Nantilah", selanjutnya Saksi kembali ke ruangan Saksi namun setelah Saksi menerima uang Rapel Tambahan BK. Bulan April s/d. Bulan Juli 2015;
- Bahwa penerimaan kenaikan uang BK. TA. 2015 sebenarnya tidak boleh Saksi terima karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Peraturan Walikota Bengkulu seharusnya uang Tambahan BK. TA. 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang seharusnya Saksi terima hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Perwal 36 tersebut pertama kali pada saat diperlihatkan oleh penyidik pada saat pentelidikan perkara ini.



- Bahwa terdakwa Muhammad Sofyan ada menyatakan tentang tunjangan rapel BK cair tetapi ada pemotongan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi EMY ZUYANTI, SH.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa pada bulan Mei 2010 jabatan saksi adalah Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Kota Bengkulu s/d sekarang
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Kota Bengkulu adalah menyimpan dan menyebarluaskan produk hukum (bisa melalui fisik dan melalui website) di lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu, menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Bahwa Dasar hukum tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Kota Bengkulu adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
- Bahwa mekanisme Penerbitan atau Pembuatan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 02 September 2015, seingat Saksi adalah: pak ZOHRI saat itu selaku Kabag Hukum Kota Bengkulu (atasan Saksi) paginya menjumpai Saksi dengan mengatakan, "ibu tolong kasihkan nomor dulu untuk Perwal BK DPPKA", dan beliau menunjukkan adanya SMS dari Pak SOFYAN dengan mengatakan, "Pak SOFYAN ada menelpon dan mengirimkan SMS kepada Saksi", kemudian Pak ZOHRI menunjukkan SMS tersebut kepada Saksi. Sambil mengatakan, "Nanti Saksi kirimkan SMS tersebut kepada Ibu".
- Bahwa Saksi ada menuliskan Nomor Perwal tersebut di Buku Register Perwal dengan menggunakan pensil, nanti setelah produk yang ditandatangani oleh Walikota yang dibawa oleh Pak SOFYAN kasih kepada Saksi baru selanjutnya Saksi menuliskan dengan menggunakan pena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak ZOHRI ada meminta Perwal Nomor 36 Tahun 2015 yang ada parafnya kepada Pak SOFYAN, Saksi sudah berulang kali meminta Perwal 36 Tahun 2015 kepada Bapak ZOHRI, dan Pak ZOHRI ada menghubungi Pak SOFYAN, SE baik melalui telepon maupun bertemu langsung saat Bapak SOFYAN, SE datang kebagian hukum (kantor), alasannya Perwal 36 tahun 2015 tersebut disimpan oleh stafnya seingat Saksi bernama FRANS salah satu Kabid di Dinas PPKA Kota Bengkulu, baru setelah beberapa kali meminta kepada Pak ZOHRI maka kemudian diberikan oleh Bapak SOFYAN, SE Perwal 36 Tahun 2015 tersebut.
- Bahwa rancangan PERWAL dari SKPD Pemrakarsa ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bengkulu, selanjutnya diregister dicatat dalam agenda Perwal Masuk sebagai Rancangan Perwal, selanjutnya disampaikan kepada Kabag Hukum untuk disposisi atau catatan agar diturunkan kepada Kasubag Produk Hukum agar dijadwalkan pembahasannya selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Bagian Hukum dengan OPD atau instansi terkait (Pakar Hukum atau Kemenkumham) kemudian selesai dibahas, terbit Rancangan kemudian diajukan kepada Walikota untuk ditandatangani, setelah ditandatangani turun kebagian hukum untuk diberikan ke Kabag Hukum untuk didisposisi untuk ditindak lanjuti apakah dimasukkan diberi nomor register atau mengalami perbaikan. Apabila sudah ditandatangani umumnya langsung diberi nomor register;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penerbitan atau Pembuatan Peraturan Walikota Nomor 36A Tahun 2015 dikarenakan Saksi tidak pernah merasa menerima Peraturan Walikota Nomor 36A Tahun 2015 tersebut dan Saksi tidak ada/tidak pernah menuliskan Nomor Perwal tersebut di Buku Register Perwal Kota Bengkulu;
- Bahwa di Bagian Hukum Kota Bengkulu dalam hal Penerbitan atau Pembuatan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tidak ada Tim Verifikasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ABDUL RAIS,SH.

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kota Bengkulu adalah menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum Kota Bengkulu, mengumpulkan, mengelola, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan bantuan hukum dan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa daerah, menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- Bahwa Dasar hukum tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Kota Bengkulu adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam hal penerbitan PERWAL No. 36A, ada nota dinasnya dan dalam Nota Dinas tersebut ada paraf Asisten I (HILMAN FUADI) yang ditujukan kepada Bapak Sesda (MARJON) agar dinaikkan : Naskah / surat terlampir untuk ditandatangani Bp. Walikota yang telah diteliti dan telah sesuai dengan Ketentuan (tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sebagai lampiran Nota Dinas tersebut terdapat Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor 900/254/D.I/DPPKA/2015 tanggal 4 September 2015.
- Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Walikota adalah: awalnya harus ada permohonan dari Instansi atau Dinas terkait dan selanjutnya mengajukan kepada Bagian Hukum untuk ditelaah (dianalisa) dan di cek peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Peraturan Walikota yang akan diterbitkan selanjutnya dibuatkan konsep atau Rencana Peraturan Walikota tersebut kemudian dibuatkan Nota Dinas dari Bagian Hukum untuk diajukan kepada Walikota Bengkulu dan secara prosedur diajukan kepada Asisten I dan kemudian diteruskan kepada Sekretaris Daerah dan kemudian dimintakan persetujuan Walikota untuk menandatangani Peraturan Walikota tersebut. Sehingga Nota Dinas dari Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu (SOFYAN) merupakan awal dari permohonan Dinas terkait untuk dibuatkan Peraturan Walikota, yang selanjutnya sebagai dasar untuk permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Bahwa pada saat pengajuan Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND / 2015 tanggal 04 September 2015 tersebut ada dilampirkan Peraturan Walikota dan juga Nota Dinas dari DPPKA serta berkas-berkas lainnya yang terkait dengan Peraturan Walikota yang akan dibuat.
- Bahwa dalam pengajuan perubahan atau pembuatan Peraturan Walikota seharusnya Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND / 2015 tanggal 04 September 2015 menjelaskan mengenai proses perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 sebagai dasar perubahan mengingat Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 telah ditetapkan pada tanggal 02 September 2015 sedangkan Nota Dinas tersebut dibuat tanggal 4 September 2015.
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Peraturan Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 terdapat kenaikan besaran tunjangan penghasilan. Untuk Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 seharusnya pemberian tunjangan penghasilan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa pencairan dana BK berdasarkan PERWAL No.36A seharusnya tidak bisa dicairkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ETTY MAHDIYATI, SE.

- Bahwa saksi adalah Juru Bayar/Bendahara Gaji di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dan Staf. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan DPPKA Kota Bengkulu sejak bulan Juli 2013 s/d. Tahun 2014,
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Keuangan (bendahara gaji)/ juru bayar gaji pada DPPKA Kota Bengkulu, yaitu: membuat Daftar PNS dan Honorer Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2014 yang mencantumkan nama PNS dan Honorer beserta jumlah besaran yang diterima masing-masing berdasarkan daftar PNS dan honor masing-masing bidang membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana yang seharusnya membuat SPP adalah Bendahara Pengeluaran (RITIANA SUSIATI) sedangkan SPM seharusnya dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK; MAHMUDALANI), menyerahkan Daftar PNS dan



Honorer Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2014, SPP dan SPM kepada Bendahara Pengeluaran (RITIANA SUSIATI); kemudian Bendahara Pengeluaran (RITIANA SUSIATI) memproses Daftar Penerima Tambahan Penghasilan, SPP dan SPM, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang untuk pembayaran Tambahan Penghasilan yang diambil dari BPD Bengkulu Cabang Utama di Jalan Basuki Rachmat kepada yang bersangkutan beserta Daftar Penerima Tambahan Penghasilan dalam 1 (satu) kantong plastik hitam tanpa ybs. lakukan penelitian terhadap jumlah uang yang diserahkan yang bersangkutan memilah-milah dan memasukkan uang Tambahan Penghasilan tersebut kedalam 6 (Enam) amplop coklat besar sesuai dengan bidang-bidang beserta Daftar Penerima Tambahan Penghasilan.

- Bahwa Bendahara Pembantu ke-6 bidang di DPPKA Kota Bengkulu ada menemui saksi di ruangan Keuangan untuk mengambil uang Tambahan Penghasilan tersebut beserta Daftar Penerima Tambahan Penghasilan.
- Bahwa prosedur dan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu TA. 2015 ketika saksi sebagai Juru Bayar pada DPPKA Kota Bengkulu sejak Tahun 2014 s/d. bulan Oktober 2016, yaitu : Saksi membuat Daftar PNS dan Honorer Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2014 yang mencantumkan nama PNS dan Honorer bseserta jumlah besaran yang diterima masing-masing berdasarkan daftar PNS dan honor masing-masing bidang; membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana yang seharusnya membuat SPP adalah Bendahara Pengeluaran (YULIAN FIRDAUS) sedangkan SPM seharusnya dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK; ELMIYATI); menyerahkan Daftar PNS dan Honorer Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015, SPP dan SPM kepada Bendahara Pengeluaran (YULIAN FIRDAUS); kemudian kira-kira pukul 10.00 Wib. saksi bersama dengan EGA YUDANITA



(Staf Pembukuan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan), ALFA YUHENDRI (Staf Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Pembukuan) pergi dari DPPKA ke rumah SAGITA INDAH SARI (Staf Akuntansi dan Pembukuan; pada hari itu tidak masuk di Pramuka Kota Bengkulu) dengan mempergunakan 1 (Satu) unit mobil BD 1165 AT (milik saksi), sesampai di rumah SAGITA INDAH SARI saksi bersama teman-temannya memasak, kira-kira pukul 12.00 Wib. ELMİYATI (Kasubbag. Keuangan) menelfon saksi 3 (Tiga) kali untuk segera pulang ke DPPKA, kemudian kira-kira 12.00 Wib. saksi bersama dengan EGA YUDANITA dan ALFA YUHENDRI pulang ke DPPKA. sesampai di DPPKA saksi menghadap ELMİYATI di ruangannya dimana dalam ruangan tersebut sudah ada ELMİYATI (Kasubbag. Keuangan), M. NAZAR (Sekretaris), HENDRAWAN (Staf Keuangan), FERDI CAHYADI (Staf Keuangan), selanjutnya ELMİYATI dan M. NAZAR mengatakan kepada saksi "Ini disuruh Pak SOFYAN (Kepala DPPKA) membuat Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk 4 bulan (Rapel), 1 bulan dibayarkan dan 3 bulan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran, kemudian ELMİYATI dan M. NAZAR mengatakan lagi kepada saksi agar pencairan uang ini harus cepat karena uangnya ditunggu untuk orang atas, setelah itu saksi membuat 1 (Satu) lembar Daftar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sejak bulan April s/d bulan Juli dimana lembaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap untuk 6 (Enam) bidang di DPPKA Kota Bengkulu, selanjutnya saksi menemui dan menyerahkan SPP, SPM dan Daftar Penerima ke Bendahara Pengeluaran (YULIAN FIRDAUS) di ruangan YULIAN FIRDAUS untuk diproses, kira-kira pukul 13.00 Wib. saksi dipanggil YULIAN FIRDAUS ke ruangan Bendahara Pengeluaran dan YULIAN FIRDAUS menyerahkan SP2D (1 lembar; warna putih) dan *Cheque* (1 lembar) yang telah ditandatangani oleh PA., yaitu SOFYAN, SE., dan YULIAN FIRDAUS kemudian saksi bersama-sama dengan EGA YUDA NITA (Staf Pembukuan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan), dengan mengendarai mobilnya langsung menuju ke BPD Cabang Utama Bengkulu di Jalan Basuki Rachmat.

- Bahwa di Bank BPD saksi menemui Bagian Kas Daerah (ZALEKA ELIZA NORA; PNS Pemkot) dan menyerahkan SP2D dan *Cheque* dan ZALEKA ELIZA NORA mencatatkan pembukuan ke dalam komputer,



kemudian saksi menerima *Cheque* yang sudah diparaf oleh ZALEKA ELIZA NORA, selanjutnya saksi menuju ke Teller (tidak ingat namanya) dan menyerahkan *Cheque* tersebut kepada Teller dan menerima uang tunai sejumlah Rp. 896.700.000,- (Selapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam kantong asoy, selanjutnya saksi bersama EGA YUDA NITA pulang ke DPPKA Kota Bengkulu dan langsung ke ruangan Keuangan.

- Bahwa diruangan keuangan tersebut sudah ada ELMİYATI (Kasubbag. Keuangan), M. NAZAR (Sekretaris), HENDRAWAN (Staf Keuangan), FERDI CAHYADI (Staf Keuangan), kemudian selanjutnya ELMİYATI dan M. NAZAR mengatakan kepada saksi kalau sudah selesai serahkan langsung ke Bendahara Pengeluaran, setelah itu saksi bersama-sama dengan HENDRAWAN dan FERDY memisahkan uang Pemberian Tambahan Penghasilan selama 1 (Satu) bulan untuk 6 (Enam) bidang dan memasukkan ke dalam amplop masing-masing bidang beserta daftar penerimanya, setelah itu yang bersangkutan menyerahkan sisa uang Beban Kerja tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (YULIAN FRIDAUS) di ruangan Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pembantu masing-masing bidang mengambil uang tersebut di ruangan Keuangan.
- Bahwa sisa uang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 kira-kira sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) saksi berikan kepada Bendahara Pengeluaran (YULIAN FIRDAUS) dalam kantong asoy berwarna hitam beserta rincian besaran uang beban kerja masing-masing bidang selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran beban kerja tersebut adalah Peraturan Walikota (Perwal), yaitu untuk TA. 2014 Perwal Nomor 12 Tahun 2014 dan TA. 2015 Perwal Nomor 36 Tahun 2015.
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Pembayaran Langsung (LS), pembayaran yang dilakukan dengan Surat Pertanggungjawaban yang sudah harus ada dan pajaknya sudah dipotong langsung.
- Bahwa kepala dinas DPPKA adalah Mohammad Sofyan, SH sedangkan atasan langsung saksi adalah ibu Elmiyati;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam cek pencairan dana BK adalah Yulian Firdaus dan Mohmmad Sofyan;



- Bahwa sisa pemotongan rapel BK tersebut saksi serahkan sdr .Yulian Firdaus yakni sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) tetapi tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa dasar hukum terbitnya SPD2 dana BK tersebut adalah PERWAL No. 36.
- Bahwa saksi Saksi tidak pernah dengar dan mengetahui Perwal 36 A.
- Bahwa saksi tahu ada kenaikan rapel honor Beban Kerja bulan September dikasih tahu ditelpon sama ibu Elmiyati.
- Bahwa saksi membuat rapel honor beban kerja tetapi tidak full karena disuruh oleh bapak Nazarudin .
- Bahwa yang menghitung uang honor BK yang saksi ambil dari Bank dan disisihkan 1 bulan adalah saksi sendiri, Perdi dan Hendrawan dan sisa uang selama 3 bulan diserahkan langsung kepada bendahara pengeluaran dan yang menyuruh bapak Nazarudin;
- Bahwa sisa uang yang 2 bulan saksi serahkan kepada Frans Antoni dan Frans Antoni ambil sendiri diruangan saksi dengan uang di bungkus plastika asoi dan dimasukan Frans Antoni kedalam ransel dan jumlah yng diserhkan kepada Frans antoni sebesar Rp. 300.000.000 juta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu kwitansi ditanda tangan tidak ada hanya disodorkan,

8. Saksi PERDY CHAYADI

- Bahwa saksi adalah honorer pada di DPPKA kota Bengkulu awalnya ditempatkan di kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, kemudia bulan April tahun 2017 dipindahkan ke Bidang Aset masih di DPPKA kota Bengkulu, kemudian pada bulan Nopember tahun 2017 dipindahkan lagi di Staf Kepala Badan DPPKA kota Bengkulu sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi sebagai tenaga honorer di DPPKA kota Bengkulu adalah membantu pengurusan surat masuk untuk kepala badan, membuat laporan harian kerja kepala badan, menginput absensi Pegawai DPPKA kota Bengkulu.
- Bahwa dasar pembayaran beban Kerja pada DPPKA kota bengkulu, yang pertama sudah anggaran yang tersedia dalam APBD kota Bengkulu, kemudian adanya surat Keputusan Peraturan walikota bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PERWAL mengenai pembayaran Beban Kerja pegawai di DPPKA kota Bengkulu adalah PERWAL No. 36 tahun 2015. Selain itu juga ada perwal no 12 tahun 2014 yang mengatur tentang besaran tambahan Penghasilan (BK) pegawai pada DPPKAD kota Bengkulu.
- Bahwa mekanisme pembayaran besaran beban kerja tersebut sama seperti pembayaran gaji setiap bulanya, Setelah uang dicairkan baru kemudian di salurkan kepada Bidang Juru bayar Bidang Masing masing. Untuk dilakukan Pembayaran Tambahan beban kerja (BK) pegawai , sementara untuk Saksi sebagai tenaga honorer untuk Pembayaran Beban Kerja (BK) pegawai Honorer langsung ke Juru Bayar gaji DPPKA kota Bengkulu saudara Etty Madiaty.
- Bahwa saksi ada menerima dana beban kerja diterima setiap bulan dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2015, untuk tahun 2016 ada peraturan yang menerangkan yang aturannya Saksi lupa bahwa untuk tenaga honorer tidak diperbolehkan lagi Menerima Beban Kerja (BK).
- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Perwal No. 12 tahun 2014 perbulan Saksi menerima BK sebesar RP. 700.000,- tanpa dipotong pajak sedangkan berdasarkan Perwal 36 tahun 2015 uang BK yang Saksi terima perbulan sebesar Rp. 2.000. 000, yang Saksi terima sejak bulan April sampai dengan Juli 2015 dan berbentuk Rapel.
- Bahwa kenaikan dana yang Saksi terima sebanyak 8 Bulan dari Bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015, untuk April 2015 sampai dengan Juli 2015 adalah rapel Berdasarkan Perwal No 36 tahun 2015.
- Bahwa saksi ada tanda tangan dalam blangko tanda terima BK untuk jumlah uangnya yang Saksi terima tidak sebesar Rp. 5.200.000,- akan tetapi yang Saksi terima hanya sebesar Rp. 1.300.000,-
- Bahwa sisa uang 3 bulan pemotongan rapel honor beban kerja diserahkan kepada yulian Firdaus sebesar Rp. 600.000.000, sedangkan sisa uang 2 bulan pemotongan rapel honor beban kerja diserahkan ibu Eti kepada Frans antoni , yang Frans antoni datang sendiri dan ambil sendiri uang tersebut keruangan saksi.
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa rapel beban kerja ada pemotongan, Saksi mau menanda tangani dan menerima rapel BK hanya selama 1 bulan yang seharusnya Saksi terima selama 4 bulan karena sudah



diberitahu oleh sekretaris DPPKA saudara M. Nasar. Ada Pemotongan diberitahu pada saat apel dan di ruangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi HENDRAWAN,ST.

- Bahwa saksi adalah staf keuangan dan perlengkapan Seretariat pada Dinas DPPKA Bengkulu.
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi tersebut tugas saksi adalah sebagai penyimpan dan pengurus barang yaitu Menatausahakan barang milik daerah.
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara pengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharaan pada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:
 1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,
 2. Sekretaris : Muhamad Nazar,
 3. Bendahara pengeluaran : Yulian,
 4. Bendahara gaji : Etty Mahdiati, dan Ikhsanul Arif;
- Bahwa saksi ada membantu Etty Mahdiati dalam pencairan uang rapel tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dimana Saksi membantu hanya memasukkan uang ke dalam amplop.
- Bahwa saksi membantu sdr. Etty Mahdiati dalam hal pencairan uang rapel beban kerja adalah sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop Saksi mengetahui dari daftar yang diberikan oleh Etty Mahdiati pada ruangan bendahara gaji, dan yang ada di ruangan tersebut yaitu Saksi, Etty Mahdiati, Ferdi, Muhammad Nazar dan Elmiyati.
- Bahwa setelah sdr Etti datang membawa uang dari bank, sebanyak 2 (dua) kantong asoy besar yang diletakkan di ruangan bendahara gaji, setelah itu Etty Mahdiati memberikan daftar penerima uang rapel beban kerja setiap bidang dan menyuruh Saksi bersama Ferdi untuk membuka kantong asoy berisi uang tersebut, lalu Saksi bersama Ferdi memasukkan uang sesuai dengan nilai yang ada di daftar tersebut ke dalam amplop, setelah itu juru bayar setiap bidang datang untuk mengambil amplop tersebut untuk dibagikan ke seluruh pegawai pada Dinas PPKA Kota Bengkulu, sedangkan uang hasil pemotongan uang rapel beban kerja diurus oleh Etty Mahdiaty dimana Etty mengatakan menunggu Frans Anthony untuk mengambil uang tersebut.



- Bahwa daftar penerima uang rapel beban kerja setiap bidang yang diberikan oleh Etty Mahdiaty tidak sama dengan daftar pemberian rapel tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang diperlihatkan kepada Saksi.
- Bahwa setiap penerima Honor BK tersebut menandatangani daftar SPJ asli dan daftar SPJ dibawa oleh juru bayar setiap bidang untuk ditandatangani setiap pegawai yang menerima uang rapel beban kerja pada setiap bidang.
- Bahwa honor yang saksi terima dari rapel beban kerja tersebut awalnya sejumlah Rp.1.300.000 kemudian naik menjadi Rp. 3.000.000,-
- Bahwa rapel beban kerja 7 bulan yang saksi terima hanya untuk 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu rapel beban kerja ada pemotongan pada waktu apel pagi pak Nazarudin mengatakan ada kenaikan beban kerja tetapi ada pemotongan.
- Bahwa Elmiyati ada juga mengatakan ada kenaikan beban kerja tetapi ada pemotongan, ada terima kenaikan beban kerja tetapi tidak terima full;
- Bahwa sisa uang 2 bulan rapel beban kerja tersebut oleh sdr Etty diserahkan kepada bendahara sdr yulian, sdr Etty tersebut disuruh menyerhakan atas perintah Sdr Nazarudin.
- Bahwa Frans Antoni ada datang ke ruang bendahara untuk megambil uang beban kerja tersebut, sdr Frans Antoni datang sendiri;
- Bahwa uang rapel beban kerja sisanya sudah saksi kembalikan kepada negara yakni sebesar Rp. 3 .800.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan keberatan.

10. Saksi FRANS ANTONI, SE. MM.

- Bahwa saksi adalah Kepala bidang anggaran di DPPKA kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara pengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharan pada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:
 1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,
 2. Sekretaris : Muhamad Nazar,



3. Bendahara pengeluaran : Yulian,
4. Bendahara gaji : Etty Mahdiati, dan Ikhsanul Arif;
- Bahwa pengertian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pada DPPKA kota Bengkulu, adalah tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di DPPKA kota Bengkulu diluar Gaji, yang diberikan berdasarkan SK walikota Bengkulu.
- Bahwa selain DPPKA pada tahun 2015 ada beberapa SKPD yang menerima dana BK tersebut, antara lain Bapeda , DPRD, dan SEKWA kota Bengkulu, yang semuanya didasarkan pada Peraturan Walikota Bengkulu. Dimana Penganggaran BK tersebut sudah dianggarkan dan sudah dibahas di Banggar , DPR, untuk pembayarannya dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa besar dana BK untuk DPPKA dalam APBD Murni Rp. 2.813.410.310.00, pada APBD perubahan sebesar RP. 5.433.210.000,00, dari anggaran tersebut yang terealisasi Pembayaran Rapel BK berdasarkan Perwal 36 tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.591.600.100.00.
- Bahwa mekanisme dalam Pembayaran BK tersebut adalah: Adanya Pengajuan Nota dinas Pencairan BK kepada kepala Dinas Oleh Kasubbag Keuangan seingat Saksi Ibu Ratna Ningrum, Kepala Dinas Kemudian Menerbitkan Disposisi kepada Bendahara untuk Menerbitkan SPP dan SPM LS BK, Bendahara Kemudian Membuat SPP, SPMLS BK, untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Selaku PA, dapat Saksi jelaskan Dokumen-Dokumen Pendukung yang harus ada dalam Pencairan BK sebelum di terbitkannya SPM, DPA SKPD, Peraturan Walikota (Perwal) dan Daftar Penerima BK itu Sendiri.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pembayaran BK adalah:
 1. DPA DPPKA kota Bengkulu,
 2. Daftar penerima Beban Kerja.
 3. SPP,
 4. SPM,
 5. Peraturan Walikota Bengkulu Tantang BK,
 6. Cek Lis Kelengkapan Dokument
- Bahwa Dasar Hukum Pembayaran BK adalah Peraturan Walikota Bengkulu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014, yang diubah menjadi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme terbitnya Peraturan Walikota Adalah, yang pertama ada usulan dari SKPD dalam Hal DPPKA kota Bengkulu, ke bagian Hukum, guna dilakukan Telaahan, biasanya Bagian Hukum dalam Menelaha Peraturan Walikota dibentuk Tim, dalam Hal ini Saksi tidak mengetahui siapa saja Tim tersebut karena hal itu merupakan Tupoksi bagian Hukum Pemda Kota Bengkulu, setelah ditelaah oleh bagian hukum kemudian dinaikkan Konsep Atau Draft Perwal tersebut ke Asisten 1 kota Bengkulu untuk dipaparkan, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas DPPKA kota Bengkulu saudara Sopyan Untuk Dipaparkan, untuk selanjutnya terhadap Draft Perwal Tersebut Bagian Hukum Mengajukan Nota Dinas Ke SESDA Cq, Asisten 1 Penda Kota Bengkulu, untuk dipaparkan Oleh Asisten 1 , Selanjutnya Kesisda Juga untuk Dipaparkan, untuk selanjutnya di naikkan Ke Walikota Bengkulu Untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani walikota Bengkulu, selanjutnya dikembalikan Ke bagian Hukum untuk dibuat dalam Lembaran Pemerintah Kota Bengkulu, yang kemudian harus dipaparkan oleh Kabag Hukum, Asisten 1, dan ditandatangani oleh Sekda Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 ada dilakukan Pembayaran BK di DPPKA kota Bengkulu, yang menjadi dasar pembayaran untuk tahun 2014 adalah Perwal Nomor 12 tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan Perwal Nomor 36 Tahun 2015;
- Bahwa berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 tahun 2014 adalah 1 Januari 2014 yang ditandatangani tanggal 7 Mei 2014 oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan, sedangkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 tahun 2015 berlaku Sejak tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani tanggal 2 September 2015 oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan.
- Bahwa rapel BK berdasarkan Perwal 36 dibayarkan dalam bentuk Rapel dari Bulan April sampai Juli 2015 tanggal 8 September 2015., dan untuk Bulan Januari Sampai dengan Maret 2015 dibayarkan Bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dana rapel BK saksi dilakukan pemotongan atau tidak, Saksi diberikan Rapel Kenaikan BK oleh saudara Hendri, untuk jumlahnya Saksi tidak ingat, pada waktu Saksi hanya diminta menandatangani Daftar Terima Rapel Kenaikan BK dari



April sampai dengan Juli 2015 dan Januari Sampai dengan Maret 2015.

- Bahwa saksi menerima rapel BK adalah sebesar Rp. 4000.000 perbulan, untuk Bulan Januari sampai dengan Maret sebesar Rp. 12.000.000, dan Untuk Bulan April Sampai dengan Juli sebesar Rp. 16.000.000 dipotong pajak dengan total Keseluruhan Sebesar Rp. 22.600.000,- setelah dipotong pajak.
- Bahwa dana BK tersebut bila mengacu pada PERWAL nomor 36 tahun 2015 yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015 tidak dapat dilakukan Pembayaran dari Bulan Januari sampai dengan Juli 2015.
- Bahwa setelah Perwal 36 tahun 2015 ada diterbitkan Perwal Nomor 36A Tahun 2015.
- Bahwa di Lembaran Pemerintah daerah Tahun 2015 maupu tahun 2016 tidak ada yang menyebutkan Tentang Perwal 36A Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme terbitnya PERDA No.36A, karena yang Saksi ketahui pada saat Saksi diperintahkan oleh Kepala dinas DPPKA kota Bengkulu saudara Muhammad SOFYAN untuk menyerankan Perwal No.36A Tahun kepada BPK perwakilan Bengkulu, pada waktu itu Saksi berada di Ruang Kepala Dinas DPPKA kota Bengkulu bersama para Kabid, dan juga Sekretris membahas terhadap temuan BPK, setelah selesai pertemuan pada saat Saksi akan keluar dan turun ke bawah Kantor DPPKA kota Bengkulu, Saksi diberikan oleh kepala dinas DPPKA Perwal No, 36A tahun 2015 untuk diserahkan kepada BPK yang pada saat itu sedang Melakukan Audit Di DPPKA kota Bengkulu, Selanjutnya Saksi Menyerahkan Perwal Tersebut Kepada Tim BPK Saksi Lupa Namanya.
- Bahwa saksi menyerahkan Perwal Np. 36A tersebut kepada Auditor BPK pada tanggal 4 Mei 2016, yang Saksi Peroleh dari Kepala Dinas DPPKA kota Bengkulu Saudara Muhammad Sofyan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor rapel BK sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari sdri Etty.
- Bahwa Rapel BK saksi terima dari juru bayar yaitu Hendri dan sdr Etty.
- Bahwa saksi tidak ada ke ruangan sdri Etty untuk mengambil uang sisa rapel BK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan. .

11. Saksi SISKAKOMALSARI. SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Honorer pada BPKAD kota Bengkulu,.
- Bahwa saksi ada menerima honor BK (Beban Kerja) sejak Saksi masuk bekerja di DPPKA Kota Bengkulu, sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana BK pada DPPKA Kota Bengkulu adalah: administrasinya dibuat oleh Sdr. ETTY MAHDIATI melalui aplikasi SIMDA, dicetak dari aplikasi tersebut SPP dan SPM selanjutnya diterbitkan oleh Sdri. ETTY juga daftar penerima honor BK, selanjutnya diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk dilengkapi SPP-SPM apabila lengkap Saksi disuruh meminta tandatangan dari bendahara pengeluaran, PPK Sdri. ELMYATI, Pengguna Anggaran, setelah berkas SPP-SPM ditandatangani Saksi serahkan ke loket SP2D untuk diterbitkan SP2Dnya, dan selanjutnya dana honor BK dapat dicairkan di Bank.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam membantu dalam pendistribusian honor BK kepada tiap pegawai dan honorer di DPPKA Kota Bengkulu TA 2014 dan TA 2015, sepengetahuan Saksi yang melakukan pendistribusian atau pembagian adalah di ruang juru bayar gaji sdr. ETTY MAHDIATY, karena untuk pengambilan honor BK, Saksi selalu mengambilnya ke ruangan Sdri. ETTY MAHDIATY lalu Saksi disuruh menandatangani daftar penerimaan honor tersebut, dan sepengetahuan Saksi begitu juga untuk seluruh honorer mengambil dana BK ke ruangan tersebut.
- Bahwa honor BK yang saksi terima sejak TA 2014 adalah sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang Saksi terima setiap bulan dan Saksi tidak ingat tanggal penerimaannya;
- Bahwa terhadap kenaikan honor tambahan penghasilan (honor BK) tahun anggaran 2015 khusus untuk Saksi terdapat kenaikan sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) karena berdasarkan Perwal 12 Tahun 2104 Saksi mendapat honor BK sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan Perwal 36 Tahun 2015 Saksi mendapatkan honor BK sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi ada membuat kwitansi penerimaan uang atas permintaan sdr. YULIAN FIRDAUS (Bendahara Pengeluaran) meminta Saksi untuk membuat kwitansi yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah), kemudian Saksi mengubah nama kwitansi pada laptopnya yang awalnya tertulis Kwitansi Panjar menjadi Kwitansi



Tanda Terima, sambil mengetik Saksi bertanya kepada Sdr. YULIAN FIRDAUS, SE. untuk keperluan apa yang dijawab oleh YULIAN FIRDAUS, SE. kosongkan saja, setelah itu mencetak kwitansi tersebut melalui printer dan langsung memberikannya kepada YULIAN FIRDAUS, SE. dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Tanda Terima tanggal 08 September 2015, Saksi tidak pernah melihat uang tersebut dan Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah benar uang sejumlah tersebut diterima oleh Sdr. IKHSANULARIF.
- Bahwa saksi ada mendengar dari Sdr. YULIAN FIRDAUS yang mengatakan akan ada rapel honor BK dan kemungkinan akan dipotong rapel BK tersebut dan pegawai DPPKA tidak menerima utuh, Saksi tidak mengetahui alasan pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi menerima Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 untuk bulan April s/d Juli 2015 hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah didalam amplop yang Saksi ambil dari Sdri ETTY MAHDIATY dan setelah Saksi terima Saksi menandatangani daftar terima rapel tersebut;
- Bahwa terhadap Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 adalah benar merupakan tandatangan Saksi dan Saksi menandatangani daftar tersebut pada saat Saksi menerima uang sejumlah daftar tanpa ada potongan, besaran yang Saksi terima berdasarkan daftar tersebut adalah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2015 s.d. Agustus 2015.
- Bahwa sumber uang Rp. 500.000.000 yang saksi buat kwitansinya adalah dari pemotongan uang BK .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi HENDRA KURNIAWAN, SE.

- Bahwa saksi adalah Kepala seksi pelaporan DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara pengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharaan pada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,
 2. Sekretaris : Muhamad Nazar,
 3. Bendahara pengeluaran : Yulian,
 4. Bendahara gaji : Etty Mahdiati, dan Ikhsanul Arif;
- Bahwa pengertian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pada DPPKA Kota Bengkulu adalah tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang dikhususkan untuk SKPD tertentu, dimana terhadap BK itu sendiri berasal dari APBD kota Bengkulu tahun 2014 dan 2015. Setahu Saksi disekretariat Pemda kota Bengkulu juga ada BK.
 - Bahwa selain dari DPPKA dinas yang lain menerima dana tambahan beban kerja adalah seperti bagian keuangan Sekretarian Daerah Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dasar hukum Dana BK adalah Peraturan walikota, untuk perwalnya sendiri Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat perwal tersebut.
 - Bahwa berdasarkan PERWAL ada kenaikan BK pada DPPKA kota Bengkulu, untuk Perwalnya sendiri Saksi tidak mengetahui Perwal No Berapa yang tidak mengetahui, akan tetapi setelah Saksi diperlihatkan oleh penyidik kejaksaan Negeri Bengkulu kemudian saksi mengetahui bahwa PERWAL tersebut adalah Perwal No. 36 tahun 2015;
 - Bahwa kenaikan BK yang saksi terima adalah dari Rp.3.500.000 menjadi Rp. 5000.000 per bulan;
 - Bahwa dana BK di DPPKA kota Bengkulu yang Saksi terima sebesar Rp. 3.500.000 dasar hukumnya adalah Perwal No. 12 tahun 2014, saksi terima setiap Bulan dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015;
 - Bahwa dana BK yang saksi terima untuk bulan agustus 2015 sampai dengan desember 2015 adalah sebesar Rp. 5000.000, perbulan yang dalam pembayaran dilakukan adalah selisih dari kenaikan sesuai dengan Perwal No. 36 tahun 2015, yaitu Rp. 1500,000;
 - Bahwa untuk dana BK yang saksi terima tersebut setiap bulannya ada pemotongan. Tapi Saksi lupa berapa jumlah uang yang dilakukan pemotongan.
 - Bahwa dalam hal pembayaran dana BK pada DPPKAD kota Bengkulu pada saat perubahan menjadi Perwal no 36 tahun 2015 dilakukan



pembayaran secara dirapel. Dari Bulan Januari sampai Juli 2015 Yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran saudara Julian Firdaus. SE.

- Bahwa dana BK berdasarkan Perwal No.36 tahun 2015 yang dirapel adalah dari Bulan Januari 2015 sd Juli 2015.
- Bahwa Saksi ada menerima dana BK bulan April sampai dengan Juli 2014 sesuai dengan Perwal NO. 12 tahun 2014, besarnya uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 3.500.000 perbulan, bahwa benar dalam blangko tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa dana BK yang saksi terima perbulannya sebesar Rp. 1.500.000 selama 4 bulan, dan Saksi tidak menerima Full sebagaimana blangko tanda terima yang Saksi tanda tangani, dan benar bahwa tanda tangan di blangko tersebut adalah tanda tangan Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

13. Saksi HESTY DANIARTY, SE. MM.

- Bahwa saksi adalah ASN pada DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke DPPKA kota Bengkulu tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Staf pada bidang anggaran, pada Januari tahun 2015 menjabat sebagai KASI Perbendaharaan sampai dengan Juni 2016, dari Juni tahun 2016 sampai dengan Januari 2016 Kasi Monev Bidang Pendapatan pada DPPKA kota Bengkulu, Januari 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kasi Evaluasi Anggaran pada DPPKA kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai kasi Evaluasi Anggaran pada DPPKA kota Bengkulu pada pokoknya adalah menerbitkan SPAD semua Pencairan Kegiatan pada DPPKA kota Bengkulu, Merekap gaji dan penerbitan SP2d gaji satu kota, Membuat laporan dana DAK , DAU, kota Bengkulu.
- Bahwa saksi ada membuat SP2D Penambahan Beban Kerja (BK) di DPPKA kota Bengkulu.
- Bahwa mekanisme terbitnya SP2D tersebut adalah; Bendahara Pengeluaran saudara Yulian Firdaus mengajukan ke Loket SP2D (Perben) dengan kelengkapan SPP, SPM, SPD, karena Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sistenya pembayaran adalah dengan LS juga dilengkapi dengan daftar nama Penerima, kemudian juga harus ada Perwal yang ditanda tangani Oleh Walikota Bengkulu, selanjutnya syarat –syarat tersebut masuk ke Opretaor SIMDA untuk diperifikasi, apabila kelengkapan lengkap kemudian Operator yaitu



saudara YAYANG SARDIMAN , kemudian oleh Operatir diterbitkanlah SP2D , setelah itu baru masuk ke Saksi sebagai kasi Perndaharaan untuk di Paraf, sebelumnya Saksi lakukan pengecekan ulang kelengkapan tersebut apabila benar sudah lengkap kemudia naik ke Kepala Bidang Perbendaharaan saudara IKSANUL ARIF, kemudian selanjutnya dinaikkan kesekretaris DPPKA kota Bengkulu Saudara NAZARUDIN untuk diperipikasi kembali, selanjutnya disampaikan kepada kadis untuk ditandatangani, selanjutnya kelengkapan tersebut kembali ke loket Perben untuk kemudian diserahkan ke bendahara saudara Julian Firdaus, untuk selanjutnya sepegetahuan Saksi biasanya dilakukan pencairan oleh bendahara untuk kemudia di bagikan ke pada yang berhak untuk menerima.

- Bahwa saksi ada menerima Dana BK.
- Bahwa_pembayaran dana BK berdasarkan Perwal No 12 tahun 2014 pembayaran rapel selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret selanjutnya dilakukan pembayaran tiap bulan, sementara berdasarkan Perwal no 36 tahun 2015 juga dilakukan pembayaran secara dirapel, yaitu rapel kenaikan sesuai dengan kenaikan BK sesuai dengan perwal No. 36 tahun 2015. Yaitu selisi Pembayaran dari Perwal no 12 tahun 2014, yang Saksi terima dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2015.
- Bahwa Dana BK yang saksi terima adalah sesuai dengan Perwal No. 36 tahun 2015 dan dari bulan januari sampai dengan Juli 2015 perbulan Rp. 1.500,000, total yang saksi terima Rp. 10.500.000,- terhadap jumlah uang tersebut Saksi terima Pull tanpa ada pemotongan, yang ada hanya pemotongan pajak saja
- Bahwa_saksi menerima dana BK bulan April sampai dengan Juli 2014 sesuai dengan Perwal N0. 12 tahun 2014, besarnya uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 1.500.000 perbulan , dalam blangko tersebut adalah tanda tangan Saksi, dan tidak dilakukan pemotongan;
- Bahwa untuk dana kenaikan Dana BK selama 4 bulan, saksi menerima perbulannya sebesar Rp. 1500.000, dan Saksi tidak menerima full sebagaimana blangko tanda terima yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa_setiap kali pembayaran BK saksi bertanda tangan di blangko pembayaran tersebut



- Bahwa saksi pada saat di penyidikan ada diperlihatkan PERWAL No. 36 oleh penyidik saat itu saksi baru tahu berlakunya mulai bulan Agustus 2015.
- Bahwa saksi mengetahui dana BK tersebut ada yang dipotong dari sdr Alpa yang menyatakan terima dana BK 4 bulan tetapi ada potongan;
- Bahwa

14. Saksi WINDA ARYENTI, M.Si.

- Bahwa saksi adalah pekerja honorer pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu sejak 1 Maret 2014, di Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) pada Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi sebagai honor di Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) pada Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu adalah: menginput data wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seperti input pajak baru, selanjutnya tahun 2015 Saksi diperbantukan di Seksi Ekstensifikasi dan dengan tugas tempat pengambilan SPPT (balnko PBB yang telah dicetak), selanjutnya tahun 2016 Saksi diperbantukan di seksi Ekstensifikasi Bidang Pendapatan II bagian pelayanan yang Saksi bertugas membantu wajib pajak dalam mengajukan permohonan pajak dan mutasinya juga, dan saat ini setelah menjadi Bapenda Kota Bengkulu Saksi bertugas di Monitoring dengan tugas membuat laporan penerimaan pajak harian, melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak dari Bapenda dengan Kas Daerah.
- Bahwa saksi ada menerima honor BK (Beban Kerja) yang Saksi terima per bulan sekira 3 tau 4 bulan setelah Saksi masuk bekerja, seingat Saksi awal menerima honor BK sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada 2016 terdapat kenaikan honor BK menjadi Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa honor tambahan penghasilan (honor BK) tahun anggaran 2015 khusus untuk Saksi terdapat kenaikan sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena berdasarkan Perwal 12 Tahun 2104 Saksi mendapat honor BK sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan Perwal 36 Tahun 2015 Saksi mendapatkan honor BK sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa atas penerimaan Dana BK saksi menandatangani daftar penerimaan, besaran yang Saksi terima berdasarkan daftar tersebut sejak Januari 2015 s.d. Agustus 2015 adalah sebesar Rp 700.000



(tujuh ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus 2015 menerima Rapel sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sejak bulan September 2015 s.d. Desember 2015 menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa sebelum Saksi menerima rapel honor BK pernah Sdri. SUSI SUSANTI selaku Kabid Pendapatan II sebelum pembagian rapel menyampaikan "nantinya akan menerima kenaikan BK tapi akan ada pemotongan" dan juga tahu dari teman-teman saksi tentang ada nya pemotongan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui alasan pemotongan honor BK tersebut;
- Bahwa saksi menerima Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Pegawai Tidak Tetap/ Honorer bulan Januari s.d. Maret 2015 dan bulan April s/d Juli 2015 yang hanya Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Rapel yang Saksi terima berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sejak Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 sesuai penerimaan daftar tanda terima benar merupakan tandatangan Saksi namun dari total rapel sejumlah Rp 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), namun yang senyatanya yang Saksi terima adalah sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selma 2 bulan dan akan Saksi kembalikan uang sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dana BK yang dipotong tersebut untuk apa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

15. saksi MARLINA

- Bahwa saksi adalah tenaga Honorer di DPPKA kota Bengkulu.
- Bahwa sebagai tenaga Honorer di DPPKA kota Bengkulu Saksi ditugaskan dibagian Kas Daerah , yang menjadi tugas Saksi adalah mengimput ke Sistem Simda Tentang Pajak, Restribusi, setoran pengembalian, sisa SGU dan banyak lagi yang lainnya.
- Bahwa saksi ada menerima Honor BK , pembayaran Honor BK itu mekanismenya sama seperti pembayaran gaji setiap bulanya, sementara untuk Saksi sebagai tenaga honorer untuk Pembayaran Beban Kerja (BK) pegawai Honorer langsung ke Juru Bayar gaji DPPKA kota Bengkulu saudara Etty Mahdiaty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana BK tersebut setiap bulan dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
 - Bahwa besaran dana BK yang Saksi terima sebagai tenaga Honorer pada BPPKA kota Bengkulu berdasarkan Perwal No. 12 tahun 2014 adalah sebesar RP. 700.000,- tanpa dipotong pajak;
 - Bahwa untuk tahun 2015 Honor BK yang Saksi terima berdasarkan Perwal No. 36 tahun 2015 perbulan sebesar Rp. 2.000. 000, yang Saksi terima sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2015 dan bentuk Rapel berdasarkan.
 - Bahwa rapel BK saksi dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.300.000 perbulan.
 - Bahwa kenaikan dana BK tersebut Saksi terima rapel sebanyak 7 (tujuh) bulan dari Bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015.
 - Bahwa saksi ada menandatangani blangko penerimaan Dana BK , untuk jumlah uangnya yang Saksi terima tidak sebesar Rp. 5.200.000,- akan tetapi yang Saksi terima hanya sebesar Rp. 1.300.000,(untuk rapel kenaikan bulan April sampai dengan Juli 2015) untuk Bulan Januari sampai dengan Maret 2015 Saksi hanya tandatangan saja dan tidak menerima uangnya;
 - Bahwa saksi mau menanda tangani dan menerima rapel BK hanya selama 2 bulan yang seharusnya Saksi terima selama 7 bulan karena Saksi diberitahu oleh sesama honorer sudah tekan saja karena semua cak itu galo.
 - Bahwa saksi tahu bahwa rapel BK tersebut akan ada pemotongan dari teman teman pada waktu pada waktu terima uang rapel BK tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

16. saksi HAKIMAN, S.Sos.

- Bahwa saksi adalah ASN pada Kantor DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi di kanor tersebut adalah sebagai Kasi Perwatan dan penghapusan Barang Daerah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Sebagai Kasi Perwatan dan penghapusan Barang Daerah pada DPPKA kota Bengkulu adalah:
 1. Merawat barang milik negara
 2. Mengakomodir adanya permintaan atau usulan dari OPD untuk penghapusan barang milik daerah
 3. Memberikan pelayanan terhadap setiap usulan dari OPD



- Bahwa landasar hukum pembayaran Dana Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu TA 2014 dan 2015 adalah berdasarkan Keputusan Walikota;
- Bahwa saksi ada menerima uang Rapel pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk bulan Januari s/d Juli 2015 sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa atas penerimaan Dana BK tersebut, saksi ada menandatangani blangko daftar penerima rapel BK.
- Bahwa Dana BK yang saksi terima tersebut ada, pemotongan dan berapa bulan yang dipotong Saksi tidak ingat.
- Bahwa Dana BK untuk bulan April sampai dengan bulan Juli saksi tidak ada menerima Honor BK tersebut,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

17. Saksi TOHARUDIN, ST.

- Bahwa saksi adalah ASN pada Kantor DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasi evaluasi Administrasi Anggaran DPPKAD kota Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi evaluasi Administrasi Anggaran DPPKAD kota Bengkulu adalah: Mempersiapkan pedoman penyusunan Anggaran DPPKA, mempersiapkan bahan-bahan atas adanya perubahan atau pergeseran APBD serta menerima rencana kegiatan anggaran dari SKPD sesuai dengan pelaporan Anggaran sementara;
- Bahwa teknis pelaksanaan kegiatan saksi selaku Kasi evaluasi Administrasi Anggaran DPPKAD kota Bengkulu adalah: awalnya kami mendapatkan Perubahan PPAS (Prioritas Plapon Anggaran Sementara) dari BAPEDA yang telah disepakati oleh Legislatif yang berisi alokasi dana perkegiatan untuk PerSKPD beserta pendapatan dan pembiayaan daerah. Kemudian menerima rencana kegiatan anggaran dari SKPD sesuai PPAS lalu diperiksa kesesuaian rekening belanja dan kegiatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), kemudian memastikan RKA dientri kesistim SIMDA (sistem informasi keuangan daerah), lalu diposting dan mempersiapkan rencana perubahan APBD, ditindak lanjuti dengan mencetak RAPBD lalu diperbanyak dan dijadikan bahan untuk Legislatif. Lalu bersama-sama dengan TIM TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan pembahasan di



Badan Anggaran, lalu RAPB dicetak sesuai dengan hasil pembahasan dengan Banggar dan memperispkan dokumen untuk memperoleh Evaluasi Gubernur, berikutnya dibahas lagi bersama TIM TAPD atas evaluasi Gubernur terhadap RPABD dan Rapelwal tentang Penjabaran APBD Perubahan. Kemudian hasilnya dibahas Tim TAPD dan Banggar kemudian setelah Evaluasi disetujui kemudian mempersiapkan dokumen pengajuan nomor register PAPBD, dan setelah mendapat nomor Register melakukan pencetakan perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD.

- Bahwa tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tahun 2014 dan tahun 2015 pada DPPKA telah dibayarkannya seluruhnya.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dibayarkannya tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA yaitu adanya Peraturan Walikota Nomor: 12 tahun 2014;
- Bahwa saksi ada mendengar tentang kenaikan BK dari staf saksi bernama sdr Hendri, yang mengatakan "ada kenaikan BK tetapi dibayar hanya 1 bulan saja tetapi untuk jatah 4 bulan".
- Bahwa dana BK yang saksi terima jumlahnya Rp. 1.400.000,-

Atas keterangan saksi 17 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

18. Saksi MARJON, M.Pd.

- Bahwa adalah Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Bengkulu.
- Bahwa selaku SEKDA tugas dan tanggung jawab secara umum adalah: koordinator dalam hal surat-menyurat yang diterbitkan oleh Walikota Bengkulu dan dari Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa registrasi surat yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berawal surat masuk diterima di bagian umum lalu bagian umum meneruskan ke Sekda Kota Bengkulu atau dapat langsung diteruskan ke Walikota Bengkulu, apabila surat tersebut masuk ke Saksi maka Saksi melihat surat dimaksud tujuannya, apabila ditujukan ke Walikota maka Saksi sampaikan, setelah diturunkan dari Walikota apabila terkait dengan perencanaan maka diteruskan ke Asisten III, berkenaan dengan Diknas ke Asisten I, dan Asisten II menangani fisik dan ekonomi contohnya Dinas PU, setelah dari para Asisten maka dapat ditindaklanjuti ke dinas terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap surat masuk dan keluar dari Sekretariat Kota Bengkulu dilakukan pencatatan juga dilakukan pencatatan distribusi atau penyaluran surat di dalam internal Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015, terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja di Kota Bengkulu yaitu DPPKA Kota Bengkulu, dan ada juga beberapa OPD yang lainnya.
- Bahwa setiap pengeluaran menyangkut dengan pembayaran seperti honor BK atau TPP harus diatur terlebih dahulu dengan peraturan walikota yang saksi lupa nomor dan tanggalnya, karena dinas yang memiliki anggaran tersebut, merupakan inisiator pembuat perwal dan bertanggung jawab atas perwal tersebut.
- Bahwa berdasarkan pedoman atau SOP pembentukan produk hukum yang ada di Kota Bengkulu, yang bertanggung jawab terhadap kajian hukum adalah bagian hukum Sekretariat kota Bengkulu yang pada tahun anggaran 2015 adalah Sdr. ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H., karena untuk dapat dinaikkan ke Saksi harus melalui Asisten dan Asisten yang melakukan koreksi sistematika atau kata-kata atau kalimat lalu masuk ke Saksi dan Saksi hanya memberi paraf saja dan tidak membacanya.
- Bahwa perwal 36 tahun 2015, dibuat oleh DPPKA Kota Bengkulu selaku inisiator, lalu dikonsultasikan ke bagian hukum setda Kota Bengkulu, bagian hukum mempertimbangkan secara aturan diperbolehkan atau tidak, dibayarkan sesuai dengan peraturan, artinya ketika menurut kajian hukum tidak boleh dibayarkan atau boleh dibayarkan menurut aturan maka surat tersebut diproses ke atas kalau tidak maka diturunkan ke bawah atau dikembalikan kepada dinas inisiator, apabila telah sesuai maka dinaikkan ke asisten yang membidangi dan apabila telah sesuai dengan sistematika penulisan dan urutan aturan lalu asisten paraf dan dinaikkan ke sekda untuk sekda paraf dan dilanjutkan ke walikota untuk tandatangan, setelah ditandatangani oleh walikota maka sekda mengundang, pada saat Saksi berikan paraf pada perwal tersebut yang diberikan kepala dinas, kabag hukum, asisten yang membidangi dalam hal ini asisten I, lalu Saksi yang memberikan paraf terakhir.
- Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu ada melakukan konsultasi mengenai perwal 36, bentuk konsultasi yang dilakukan adalah pihak



DPPKA Kota Bengkulu dengan melampirkan draft perwal yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum lalu dan teknis koreksi yang dilakukan di bagian hukum adalah pihak bagian hukum yang melakukan telaahan untuk disampaikan kepada walikota Bengkulu melalui sekda;

- Bahwa pemberian tanggal pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 adalah setelah ditandatangani oleh Walikota Bengkulu, lalu setelah ditandatangani walikota, dan Saksi menandatangani untuk diundangkan pada lembaran berita daerah;
- Bahwa yang mengetahui rencana perubahan terhadap Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 adalah pihak bagian hukum dan dinas inisiatornya dalam hal ini DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa terhadap Nota Dinas nomor 900/254/D.I/DPPKA/2015 tanggal tanggal 4 September 2015 dari Kepala DPPKA Kota Bengkulu Sdr M. SOFYAN yang ditujukan kepada Kabag Hukum Setda Kota Bengkulu perihal Mohon pembahasan dan penandatangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015, Saksi tidak pernah melihatnya, namun untuk Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 dari Kabag Hukum Sdr. ZOHRI KUSNADI yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangan naskah peraturan walikota Bengkulu tentang perubahan atas peraturan walikota Bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu Saksi pernah melihatnya karena nota dinas tersebut masuk ke Saksi dan Saksi memberikan disposisi dan paraf yang isinya : yang terhormat bapak walikota, dinaikkan naskah perwal 36 tahun 205 tentang TPP/ BK untuk ditandatangani, dan Saksi yakin Saksi beri paraf tidak jauh dari tanggal nota dinas yang Saksi terima dan Saksi yakin tanggal paraf Saksi tersebut adalah tanggal 4 September 2015.
- Bahwa apabila nota dinas tersebut dinaikkan oleh kabag hukum lalu oleh Asisten I memberi disposisi dan paraf di tanggal 15 September 2015 maka tidak mungkin Saksi memberikan disposisi dan paraf di tanggal 4 September 2015 karena pastinya harus melalui asisten terlebih dahulu baru masuk ke Saksi, dan Saksi meminta waktu untuk kembali mencermati nota dinas dimaksud kepada pemeriksa dan



Saksi kembali mengubah keterangan yang Saksi berikan diatas bahwa benar Saksi benar memberikan disposisi dan paraf tanggal 4 Mei 2016 pada nota dinas tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi, karena biasanya Saksi memberikan disposisi dan paraf ketika surat tersebut masuk ke Saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tulisan tangan disposisi dan paraf dengan tanggal yang dimajukan dan dimundurkan dari saat Saksi menerima surat yang masuk ke meja Saksi selaku Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
- Bahwa yang terlampir pada nota dinas Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 dari Kabag Hukum Sdr. ZOHRI KUSNADI yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangan naskah peraturan walikota Bengkulu tentang perubahan atas peraturan walikota Bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu biasanya adalah perwal dimaksud.
- Bahwa saksi juga memberikan paraf pada nota dinas Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015, pada saat nota dinas Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 dari Kabag Hukum Sdr. ZOHRI KUSNADI yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangan naskah peraturan walikota Bengkulu tentang perubahan atas peraturan walikota Bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu yang terlampir pada nota dinas tersebut, dan Saksi memberikan paraf pada saat yang bersamaan yaitu pada tanggal 4 Mei 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan tentang apa saja terhadap Perwal 36 Tahun 2015 sebagaimana maksud nota dinas Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 dari Kabag Hukum Sdr. ZOHRI KUSNADI yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangan naskah peraturan walikota Bengkulu tentang perubahan atas peraturan walikota Bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahan



penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu.

- Bahwa nota dinas Nota Dinas Nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 dari Kabag Hukum Sdr. ZOHRI KUSNADI yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekda Kota Bengkulu perihal Mohon tandatangan naskah peraturan walikota Bengkulu tentang perubahan atas peraturan walikota Bengkulu nomor 36 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada DPPKA Kota Bengkulu yang melampirkan draft perwal Nomor 36A tahun 2015.
- Bahwa disposisi saksi terhadap perwal nomor 36 A tahun 2015 tersebut saksi paraf pada tanggal 4 Mei 2016 dan pada saat Saksi berikan paraf, draft perwal tersebut belum diberi nomor dan tanggal. Dan pada saat dinaikkan ke Walikota Bengkulu untuk ditandatangani draft perwal tersebut belum diberi tanggal dan belum diberi nomor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Perwal Nomor 36A Tahun 2015 tersebut diberi nomor dan tanggal.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali meminta Sdr. SOFYAN untuk mempersiapkan dana dan saksi tidak pernah bertemu dengan M. Sofyan di Ruko Cemot.
- Bahwa saksi tidak tahu sdr Ikhsanul Arif ada menyerahkan uang Rp. 500.000 juta di toko cemot tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu ada pertemuan terdakwa dengan saksi di toko Cimot dan dengan ibu Nisa untuk membicarakan usaha untuk penyediaan dana dari dinas saksi.

19. Saksi Ir. H. FACHRIZA RAZIE, MM.

- Bahwa saksi adalah ASN pada Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi adalah asisten III adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor :821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten III kota Bengkulu antara lain pelaksanaan kordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah pemberian tambahan penghasilan diluar daripada Gaji atau Tunjangan keluarga yang diatur perbulannya



dimana penghasilan tersebut merupakan Beban Kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bengkulu.

- Bahwa dasar hukum Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015;
- Bahwa saksi baru melihat dan membaca Peraturan Walikota Kota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu yakni pada tanggal 07 Mei 2014
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 terdapat kenaikan besaran tunjangan penghasilan seharusnya pemberian tunjangan penghasilan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014.
- Bahwa saksi hanya menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- Bahwa saksi ada menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di bagian Sekretariat Daerah, mengingat seluruh Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pak SOFYAN Selaku Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu, kenapa Saksi dimasukkan dalam Peraturan Walikota menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja mengingat Saksi ada juga menerima di bagian Sekretariat Daerah. Dan menurut Kepala Dinas Pak SOFYAN, saksi boleh menerima karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota.
- Bahwa saksi menerima dana BK tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sebelum dipotong Pajak sedangkan Pajak PPH Pasal 21 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi menerima sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) per bulannya



- Bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di DPPKA Kota Bengkulu lebih besar dibandingkan di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Saksi diyakinkan oleh Pak SOFYAN bahwa Saksi diperbolehkan menerima Tambahan Penghasilan tersebut dan juga karena ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Walikota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 36A Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Asisten III tidak pernah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum atau dengan Sekretaris Daerah dan Asisten I mengenai proses penerbitan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015 dan bukan merupakan Tupoksi Saksi dalam proses pembentukan atau pengajuan Peraturan Walikota.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu yang minta cap dan tanda tangan adalah sdr Patriati

20. Saksi Dra. YUSMAINIANSIH, M.Si.,

- Bahwa saksi adalah ASN jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2 Pada Kantor Inspektorat Kota Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 2 Pada Kantor Inspektorat Kota Bengkulu adalah sbb:
 1. Mensupervisi kertas kerja Ketua Tim atas kegiatan Pemeriksaan atau Pengawasan Reguler yang dilakukan oleh ketua Tim, dan
 2. Tugas-tugas lain berdasarkan perintah atasan
- Bahwa inspektorat melakukan pengawasan berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).
- Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebih dahulu mengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwal pengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui, ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yang dibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT) dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelah ada Persetujuan dari Inspektur (dengan ditanda tangannya surat Perintah Tugas), maka diketahuilah Susunan Tim Pengawas. Setelah terbentuk tim Pengawas, anggota mengadakan rapat Tim untuk menentukan



persiapan, pelaksanaan dan Pelaporan Pegawasan. Kemudian IRBAN (Inspektur Pembantu) menghubungi Kepala Dinas /OPD yang akan diperiksa bahwa akan dilakukannya pemeriksaan di Dinas yang bersangkutan, untuk itu agar Kepala Dinas mempersiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Program Kerja Pemeriksaan (meliputi Kelembagaan, administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi barang).Kemudian setelah adanya pemberitahuan kepada Kepala Dinas, maka Tim sesuai dengan jadwal turun ke Dinas/OPD untuk melakukan pengawasan.Kemudian atas pelaksanaan pengawasan para Jabatan Fungsional (JAFUNG) membuat kertas Kerja (KKP) perorangan/kertas kerja audit, lalu kertas kerja Ketua Tim direview oleh SURVISOR dan untuk kertas kerja Anggota di Review oleh Ketua Tim, hasil review diketahui berupa :Apakah yang diperiksa ada masalah atau tidak.

- Bahwa setelah diperoleh hasil pengawasan, dibuat temuan sementara lalu disampaikan hasilnya di Kepala Dinas (Dalam hal ini kepala Dinas diberikan kesempatan untuk menjawab hasil temuan pengawas dan melengkapi dokumen jika ada). Jika Kepala Dinas dapat melengkapi temuan pengawas maka tidak ditindak lanjuti dengan Penemuan Final, jika Kepala Dinas tidak melengkapi hasil temuan, maka diangkat dalam temuan Final.
- Bahwa selanjutnya dari Hasil Temuan Final dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), lalu LHP ditanda tangani oleh Inspektur dan Tim, setelah itu dibuat surat tindak lanjut yang ditanda tangani oleh Wakil Wali Kota, lalu surat Tindak lanjut tersebut disampaikan ke Dinas/OPD oleh Sekretariat Inspektorat.
- Bahwa hasil temuan pengawasan yang saksi hasilkan pada waktu memeriksa dikantor DPPKA tersebut yaitu ada 2 temuan, yakni: yang pertama aset dari kantor DPPKA disewa oleh Pegawai diluar dinas dan kedua masalah pembayaran uang honor di kantor DPPKA;
- Bahwa saksi tidak tahu perwal nomor berapa yang mengatur tentang beban kerja di DPPKA Kota Bengkulu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

21. Saksi THONI MARDIAN



- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Sopir Kepala Dinas DPPKA, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu dari masa Pak Safiri Syarif, pak Budiyanto dan terakhir Pak M. Sopyan, SE,
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai supir kepala dinas adalah memelihara kendaraan, dan mengantar atasan sesuai dengan permintaannya.
- Bahwa saksi ada menerima uang tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja di Kantor DPPKA kota Bengkulu, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, yang biasanya Saksi terima pada setiap bulannya.
- Bahwa rapel beban kerja yang saksi terima tidak sebesar yang tersebut dalam Daftar Rapel tersebut,
- Bahwa uang beban kerja yang saksi terima tersebut hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang dilakukan pemotongan rapel beban kerja tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan M. Sofyan ke ruko Cimot.
- Bahwa saksi melihat ada mobil pak Marjon dan juga melihat mobil ibu Nisa dan saksi melihat sendiri ditoko Cimot tersebut ada pak Marjon dan ibu Nisa,
- Bahwa M. Sofya di Ruko Cimot tersebut setelah turun dari mobil langsung masuk ke ruko Cimot tersebut tidak lama kemudian M Sopyan keluar dan kami langsung pulang kekantor;
- Bahwa saksi ada menanyakan dengan M. Sopyan tentang pertemuan atasan saksi dengan mereka tadi, dijawab oleh M Sopyan "minta ijo kan duit"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

22. Saksi HENDRI NOVIWAN;

- Bahwa adalah PNS pada Dinas DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi ada menerima dana Rapel Beban Kerja (Dana BK), yang saksi terima hanya untuk 2 bulan tetapi rapel tersebut untuk 7 bulan.
- Bahwa saksi ada menscein PERWAL No. 36A yakni setelah pencairan rapel beban disuruh oleh Frans Antoni.
- Bahwa tujuan menscan perwal tersebut adalah hanya untuk merubah formatnya menjadi format PDF .
- Bahwa yang saksi scen tersebut sudah ditandatangani.



- Bahwa saksi pernah memberikan perwal 36 kepada saudari Etty, dikasih satu lembar saja yang ada nilai angka-angkanya saja.
- Bahwa yang menyuruh mengasihi perwal tersebut adalah sdr Frans Antoni.
- Bahwa saksi menerima uang beban kerja dan uang beban kerja saksi tersebut juga dipotong.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

23. Saksi IKHSANUL ARIF SS. MM,

- Bahwa saksi adalah PNS Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2015 jabatan saksi adalah Kepala Bidang (Kabid) Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu.
- Bahwa tugas saksi selaku Kabid Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu adalah membuat Laporan Keuangan, memeriksa Kelengkapan SP2D, melaporkan kondisi kas pada Rekening kas daerah.
- Bahwa disamping sebagai Kabid Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA, saksi juga selaku PPTK di Seksi Pembukuan dan Pelaporan dengan yaitu Penyusunan laporan keuangan dan Pendampingan SKPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPP (Surat Permohonan Pembayaran) tersebut, karena bukan Bidang Saksi membuatnya.
- Bahwa pemebayaran yang diperuntukan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai DPPKA Kota Bengkulu tahun 2015 terhitung sejak bulan April s/d Juli 2015 adalah sebesar Rp. 937.200.000, (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana pada poto Copy SPP tahun 2015
- Bahwa dasar hukum Pembayaran tambahan penghasilan pegawai DPPKA terhitung sejak bulan April s/d Juli 2015 yaitu Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas pada Dinas Pendapaatn, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.
- Bahwa pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk tahun 2014 adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 12 tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan peraturan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi



pegawai yang melaksanakan tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, maka yang seharusnya Saksi terima setiap bulannya Rp.9.000.000,' (sembilan juta rupiah), sehingga total yang seharusnya Saksi terima terhitung sejak April 2015/Juli 2015 adalah sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) belum dipotong pajak;

- Bahwa saksi ada tanda tangan di kolom tanda tangan bukti rapel gaji tersebut uang sebesar Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah dan telah Saksi terima, dan benar tanda tangan tersebut dalam kolom tanda tangan sebagaimana foto copy rapel pemberian penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dari Yulian Firdaus, dan berkaitan adanya tandatangan, Saksi katakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi, tanda tangan tersebut mirip tanda tangan Saksi, karena untuk tanda tangan Saksi seharusnya bentuk miring kekanan, sementara tertera dalam kwitansi bentuknya tegak.
- Bahwa dasar tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
- Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi dan Perbendaharaan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
- Bahwa dasar hukum Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas di Dinas DPPKA adalah Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 07 Mei 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 02 September 2015.

- Bahwa saksi melihat Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 A tahun 2015 adalah ketika saksi diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa dasar untuk dilakukan pembayaran beban kerja tersebut adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 07 Mei 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 02 September 2015 terdapat kenaikan besaran tunjangan penghasilan.
- Bahwa menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 seharusnya pemberian tunjangan penghasilan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa dalam Peraturan Walikota Kota Nomor 36 tersebut tidak ada dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai diberikan sejak Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 12 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 pembayaran Dana BK tersebut ada mengalami perubahan kenaikan tunjangan.
- Bahwa dana anggaran pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bahan Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sudah selesai dibayarkan sesuai dengan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemotongan terhadap uang yang diterima untuk Penyesuaian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada saat Saksi dipanggil oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tahun 2017.



- Bahwa saksi menerima uang Penyesuaian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dilakukan pemotongan (Saksi tidak terima full) hanya terima selama 2 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .

24. Saksi ELMİYATI, SE.

- Bahwa pada tahun 2015 jabatan saksi adalah Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan dan sebagai PPK di dinas DPPKA.
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai PPK adalah surat keputusan Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota Bengkulu Nomor 22 tahun 2015 ;
- Bahwa tugas saksi selaku PPK adalah:
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran ;
 2. Melakukan verifikasi SPP-LS
 3. Menyiapkan SPM
- Bahwa pada saat proses pencairan dana beban kerja pada kantor DPPKA tahun 2015 - 2016 saksi menjabat selaku PPK.
- Bahwa sebagai PPK di dinas DPPKA saksi yang memverifikasi dokumen untuk pencairan dana beban kerja tersebut yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi ada memverifikasi dokumen untuk pencairan dana beban kerja tersebut. dari ferivikasi persyaratan/dokumen yang diajukan untuk pencairan danba BK tersebut sudah lengkap sehingga bisa dilanjutkan verifikasi kembali dibidang pembukuan;
- Bahwa dasar hukum dilakukannya pembayaran beban kerja pada kantor DPPKA kota Bengkulu adalah berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 tahun 2015 ;
- Bahwa sebelum daba BK tersebut dapat diproses sebelumnya harus ada Nota Dinas dari Bendahara Pengeluaran (YULIAN FIRDAUS, SE.) kepada Pengguna Anggaran (PA/ SOFYAN, SE) perihal Pencairan Beban Kerja yang telah didisposisi oleh PA. ke Bendahara Pengeluaran dengan disposisi untuk memproses kelengkapan pencairan Beban Kerja, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP, SPM (ditandatangani PA.) beserta dokumen pendukung lainnya, yaitu Rincian Pemotongan Pajak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Beban



Kerja, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi teliti dengan mempergunakan Ceklis Penelitian kelengkapan SPP, setelah seluruh kelengkapan benar, dokumen-dokumen tersebut Bendahara pengeluaran mengambil dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkan kepada PA. untuk ditandatangani.

- Bahwa kronologis pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015, yaitu kira-kira pukul. 08.00 Wib. sampai dengan pukul 09.00 Wib. tanggal 08 September 2015 Saksi dipanggil dan diberitahu oleh Sekretaris (M. NAZAR) di ruangan Sekretaris bahwa Kepala Dinas (SOFYAN, SE.) menyuruh untuk memproses pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015, kemudian Saksi mencari ETTY MAHDIATI, SE. yang ternyata tidak ada di kantor sehingga atas perintah Drs. M. NAZAR Saksi menelfon ETTY MAHDIATI, SE. untuk kembali ke kantor dengan mengatakan : "ETTY disuruh Pak Sekretaris pulang ke kantor", kira-kira pukul 09.00 Wib. ETTY MAHDIATY, SE. sampai di kantor dan langsung ke ruangan Sekretariat yang sudah Drs. M. NAZAR, Saksi, FERDIANSYAH, HENDRAWAN dan YULIAN FIRDAUS, SE., setelah itu Saksi mengatakan kepada ETTY MAHDIATY, SE. : "Ini pesan dari Kepala Dinas melalui Sekretaris disuruh untuk memproses Tambahan Penghasilan Beban Kerja" yang dijawab ETTY MAHDIATY, SE. : "Iya", selanjutnya ETTY MAHDIATY, SE. kembali keruangannya untuk membuat dokumen-dokumen pencairan, kemudian M. NAZAR datang ke ruangan Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kita menerima uang Beban Kerja tidak full yang Saksi tanya lagi : "Kak, koq tidak full kami terima ?" yang dijawab lagi oleh Drs. M. NAZAR : "Ini sudah perintah Kepala DPPKA" dan Saksi tidak bertanya lagi, setelah seluruh proses dokumen selesai, staf Bendahara Pengeluaran (SISKA KOMALA SARI) menyerahkan dokumen-dokumen pencairan ke ruangan Saksi yang Saksi teliti, selanjutnya dibawa kembali oleh SISKA KOMALA SARI untuk ditandatangani oleh Kepala DPPKA, selanjutnya yang Saksi tahu ETTY MAHDIATY, SE. dengan FERDI CAHYADI ke Bank Bengkulu Cabang Basuki Rahmat untuk mencairkan Uang Beban Kerja namun pencairan 4 (Empat) bulan (Rapel) Saksi tidak tahu. Selanjutnya kira-kira pukul 12.00 Wib. ETTY



MAHDIATY, SE. kembali ke ruangnya di DPPKA Kota Bengkulu dan di ruangan tersebut sudah ada FERDI CAHYADI, HENDRAWAN, Drs. M. NAZAR, YULIAN FIRDAUS dan Saksi, setelah itu FERDI CAHYADI, HENDRAWAN dan YULIAN FIRDAUS memisah-misahkan Uang Beban Kerja selama 1 (Satu) bulan yang dimasukkan kedalam masing-masing amplop berwarna coklat sedangkan sisanya masih dalam 1 (Satu) kantong plastik hitam, namun sebelum pemisahan uang tersebut selesai, Saksi dan Drs. M. NAZAR keluar dari ruangan, selanjutnya Bendahara Pembantu masing-masing bidang menemui ETTY MAHDIATY, SE. diruangannya untuk mengambil amplop-amplop yang berisi uang Beban Kerja masing-masing bidang.

- Bahwa total dana beban kerja yang telah dicairkan berdasarkan dokumen-dokumen pencairan yaitu sebesar Rp. 896.700.000,- (Delapan ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah; setelah diotong pajak).
- Bahwa saksi mengetahui sdr ETTY MAHDIATY, SE ada memberikan uang kepada sdr Yulian Firdaus, SE, ketika itu ETTY MAHDIATY, SE. sambil berjalan melewati ruangan Saksi dengan membawa 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam mengatakan kepada Saksi untuk pergi ke ruangan YULIAN FIRDAUS, SE., kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh ETTY MAHDIATY, SE. tersebut berisi uang namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 yang Saksi terima sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang seharusnya Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap dana beban kerja saksi juga dilakukan pemotongan, saksi juga menanda tangani dokumen penerimaan pembayaran dana beban kerja tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perwal Nomor 36 dan Perwal nomor 36 tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa pada saat saksi memverifikasi dokumen/persyaratan pencairan beban kerja tersebut tidak ada dilampirkan perwal atau dasar hukumnya.
- Bahwa saksi ada mendengar tentang penerimaan uang beban kerja tetapi tidak diterima full yakni dari pak Nazarudin ;



- Bahhwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
 - barang bukti nomor 69 saksi membenarkanya
 - barang bukti SP2D, april sampai dengan Juli 2015 saksi membenarkanya
 - barang bukti cek list SP2D saksi membenarkanya
 - barang bukti nomor 17 dan 18 saksi membenarkanya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya .

25. Saksi YULIAN FIRDAUS, SE.

- Bahwa pada tahun 2015 Jabatan saksi adalah sebagai staf pada seksi penyusunan anggaran dan sebagai Bendahara Pengeluaran di dinas DPPKA ;
- Bahwa tugas saksi selaku staf tersebut adalah : Membantu pelaksanaan tugas pada seksi penyusunan anggaran dan melaksanakan perintah penugasan dari atasan di dinas DPPKA;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran di dinas DPPKA adalah:
 1. Membuat pengelolaan spp/spm/up. Tu.dan ls
 2. Menghimpun SPJ
 3. Melayani pemeriksaan keuangan SKPD DPPKA
 4. Menyampaikan laporan pelaksan ugas subbag keuangan
 5. Membantu subag keuangan dan perlengkapan
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di dinas DPPKA adalah surat keputusan Walikota Bengkulu nomor 06 tahun 2016.
- Bahwa saksi ada menerima tambahan penghasilan beban kerja setiap bulannya, uang beban kerja saksi juga dilakukan pemotongan, saksi terima hanya untuk 1 bulan kerja.
- Bahwa saksi tahu siapa yang menyuruh melakukan pemotongan penghasilan beban kerja tersebut.
- Bahwa saksi tahu dasar hukum pembayaran Dana BK tersebut adalah PERWAL, akan tetapi saksi baru tahu dasar hukumnya adalah perwal No. 2 tahun 2014 dan perwal Nomor 36 tahun 2015 saksi melihat dan mengetahui dasar hukum pembayaran beban kerja pada waktu di Kejaksaan Negeri Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana tambahan penghasilan beban kerja tersebut adalah dari rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja di SKPD DPPKA tahun 2015 ;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.500.000.000 dari saudara Etty.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang sebesar Rp.500.000.000 dari saudara Etty tersebut.
- Bahwa pada waktu saudara Etty menyerahkan uang tersebut kepada saksi, bu Etty menyatakan atas saksi perintah sdr. M Sopyan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Ikhsanul Arif (itong);
- Bahwa saksi juga mentanda tangani daftar penerima dana BK, sebelum menerimanya sdri. ETTY MAHDIATY, SE. mengatakan kepada Saksi bahwa jumlah yang tertera dalam Daftar Penerima tidak sama dengan jumlah yang diterima, kemudian Saksi langsung menandatangani Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015, setelah itu Saksi mengambil uang dalam amplop kecil panjang berwarna coklat namun jumlahnya Saksi hitung di ruangan Saksi dan cocok dengan apa yang dikatakan oleh ETTY MAHDIATY, SE. yang menurut Saksi 1 (Satu) bulan.
- Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 didasarkan kepada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015.
- Bahwa SPP dan SPM Gaji dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 diproses oleh Bendahara Gaji, (Sdri. ETTY MAHDIATY, SE.) dimana SPP dan SPM diprint out oleh Bendahara Gaji dan ETTY MAHDIATY, SE. menemui Saksi sambil membawa SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 yang sudah *diprint out* sambil mengatakan : "YAN, ini SPP dan SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 yang diperintahkan oleh Pak SOFYAN, SE. (Kepala Dinas) dan Perwal. -nya berubah", kemudian Saksi menanyakan apakah Perwalnya sudah ada dan rincian perhitungannya (besaran uang sesuai dengan jumlah pegawai dan



honorar penerima) sudah sesuai apa belum, kemudian ETTY MAHDIATY, SE. mengatakan sudah OK sehingga Saksi menandatangani SPP, kemudian ETTY MAHDIATY, SE. membawa SPP dan SPM ke PA (Sdr. SOFYAN, SE) untuk diandatangani, selanjutnya ETTY MAHDIATI, SE. Kembali ke ruangan Saksi sambil membawa 1 (Satu) lembar SP2D warna putih yang dilampiri 1 (Satu) lembar SPP warna putih dan 1 (Satu) lembar SPM berwarna putih yang telah ditandatangani oleh PA., setelah itu Saksi membawa lembaran SPP, SPM dan SP2D beserta *cheque* yang telah diisi dengan besaran jumlah uang pada SP2D ke PA., setelah *cheque* tersebut ditandatangani oleh PA., Saksi membawa kembali dokumen-dokumen tersebut ke ruangan Saksi dan menandatangani pada *cheque*, selanjutnya Saksi menyerahkan lembaran *cheque* dan SP2D kepada ETTY MAHDIATY, SE. untuk dicairkan di Kas Daerah pada Bank Bengkulu Cabang Basuki Rachmat.

- Bahwa yang menulis uang pada *cheque* pengambilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada DPPKA Kota Bengkulu TA. 2015 adalah Saksi sendiri sebesar Rp. Rp. 896.700.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa ceritanya sehingga saksi menerima uang Rp. 500.000.000,- , dari sdri. Ety tersebut adalah: pada tanggal 08 September 2015 kira-kira pukul 11.00 Wib. Sdri. ETTY MAHDIATY, SE. datang ke ruangan Saksi sambil mengatakan : “ YAN, ini ada *piti* (uang; bahasa Bengkulu) Rp. 500.000.000,- , perintah Pak SOFYAN serahkan sama Sdr. ITANG”, kemudian Sdr. ETTY MAHDIATY, SE. langsung keluar dari ruangan Saksi sehingga Saksi tidak sempat bertanya namun Saksi berfikir bahwa penyerahan uang ini harus ada tanda terima dari Sdr. ITANG, kemudian Saksi menyuruh staf Saksi yang bernama SISCA KOMALASARI untuk membuat Kwitansi Tanda Terima, selanjutnya kira-kira pukul 14.00 Wib. Saksi ke ruang kerja IKHSANUL ARIF, SS., MM. (ITANG; Kepala Bidang Akuntansi & Perbendaharaan) sambil mengatakan kepada ITANG : “Ini Pak, uang dari ETTY tadi, perintah Pak SOFYAN untuk diserahkan kepada Pak ITANG” (ybs. tidak ingat apakah ada orang lain di ruangan ITANG), kemudian uang dalam kantong berwarna hitam tersebut dihitung bersama-sama oleh Saksi dan IKHSANUL ARIF, SS., MM. dengan jumlah Rp. 500.000.000,-



(Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian Saksi menyodorkan Kwitansi Tanda Terima yang langsung ditandatangani oleh Pak ITANG kemudian Saksi, selanjutnya Saksi keluar dari ruangan Pak ITANG. Keesokan harinya tanggal 09 September 2015 Saksi melapor kepada SOFYAN, SE. di ruang kerja SOFYAN, SE. (tidak ada orang lain di ruangan SOFYAN, SE.) dengan mengatakan : "Pak, yang Bapak perintahkan melalui ETTY kepada Saksi untuk diserahkan ke Pak ITANG sudah diserahkan kepada Pak ITANG" yang dijawab SOFYAN, SE : "Ya udah", selanjutnya Saksi kembali ke ruangan Saksi.

- Bahwa uang Beban Keja saksi juga dipotong, yaitu berdasarkan Perwal Nomor 36 Tahun 2015 uang Beban Kerja yang seharusnya Saksi terima tiap bulan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan kalau Rapel selama 4 (Empat) bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) namun jumlah uang Beban Kerja yang harus Saksi terima tidak sebanyak itu, akan tetapi jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Beban Kerja tersebut adalah: PPTK mengajukan Nota Dinas kepada PA. disertai dengan rincian belanja, setelah disetujui PA. Nota Dinas (ND) tersebut diserahkan kepada Bendahara untuk memproses SPP dan SPM, kemudian ditandatangani oleh PA, terbit SP2D, turun ke Bendahara, Bendahara menuliskan cheque sambil membawa SP2D disertai SPP dan SPM, kembali ke ruangan dan BP. Menandatangani cheque tersebut, SP2D diserahkan kepada Bendahara Pembantu bidang yang memiliki kegiatan tersebut, setelah 30 hari terhitung sejak tanggal SP2D PPTK wajib menyampaikan SPJ (berisi dokumen-dokumen pendukung) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran, dilakukan pemeriksaan oleh BP. kemudian, baru diproses Nihil. Kalau dokumen pendukung SPJ belum/tidak lengkap dikembalikan kepada PPTK dan jika sudah lewat Triwulan pencairan tersebut maka Triwulan berikutnya kegiatan tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi melihat perwal Nomor 36 dan Nomor 36 A pada saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana ung Rp. 500.000.000 yang saksi terima dari sdr. Ety Mahdianti tersebut.
- Bahwa uang dari Ety yang saksi terima tersebut adalah berjumlah Rp. 500.000.000 bukan Rp.6.00.000.000.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi fakta untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum mengajukan ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya dalam sidang terbuka untuk umum dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

26. Ahli ELIBET SIRAIT, P.

- Bahwa ahli pernah melakukan Audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 bersama dengan tim yang terdiri dari, Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim. Dan Saksi, adalah selaku Ketua Tim.
- Bahwa hasil audit tersebut dibuatkan berupa Laporan Nomor : SR-1077/PW06/5/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang diperlihatkan dan hasilnya dibacakan diper sidangan;.
- Bahwa dasar saksi melakukan audit kerugian negara di Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: R-57/N.7.10/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli;
 - c. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: S-0778/PW06/5/2018 dan Surat Tugas Nomor: ST-0166/PW06/5/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan tersebut adalah:
 - 1) Tujuan Penugasan



Tujuan penugasan yaitu untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

2) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup penugasan meliputi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

3) Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015. Bukti-bukti yang digunakan untuk audit telah cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu.

- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu;
 3. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu Kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah pembayaran kenaikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berdasarkan SP2D setelah dikurangi pajak, yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa jumlah kerugian negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp1.521.825.000,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta



delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi kenaikan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja bulan Januari 2015 s.d.
Juli 2015 berdasarkan SP2D Rp 1.591.600.000,00
- b. Dikurangi PPh pasal 21 Rp 69.775.000,00
- c. Kerugian keuangan Negara (a – b) Rp 1.521.825.000,00

- Bahwa Pencairan terhadap Rapel pembayaran untuk bulan Agustus 2015 tersebut sah karena berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi dan bukti-bukti yang diberikan oleh penyidik maka Peraturan Walikota Nomor 36 .A Tahun 2015 tidak dapat diberlakukan dan karena pencairan dana Rapelan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000, dan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA Kota Bengkulu 2015 berdasarkan Perwal Nomor 36.A Tahun 2015 maka pencairan dana Rapelan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja berdasarkan kedua SP2D tersebut tidak sah.
- Bahwa PERWAL No.36 A tidak terdaftar dalam register peraturan daerah;
- Bahwa Daftar Rapel Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dari Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing personil setiap bidang DPPKAD Kota Bengkulu masih Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015.
- Bahwa Perwal Nomor 36 A Tahun 2015 tidak dapat dijadikan dasar dalam pembayaran dalam 2 (dua) tahap rapel dimaksud karena :
 - a. Tidak tercatat dalam Register Berita Daerah.
 - b. Bahwa nyata Perwal tersebut dibuat pada tahun 2016;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN, S.E. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ASN pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.
- Bahwa jabatan terdakwa di Dinas DPPKA tersebut adalah sebagai kepala dinas.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu adalah: mengkoordinasikan, melaksanakan tugas-tugas SKPD DPPKA Kota Bengkulu. Selanjutnya Selaku PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dan merangkap selaku BUD bertugas menyusun rancangan APBD; Menetapkan DPA SKPD; Memungut pajak dan retribusi; Menandatangani SP2D dan SPD.
- Bahwa sumber dana Tambahan Penghasilan (Dana BK) berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD DPPKA Tahun 2015 (DPA Awal) dengan nilai anggaran Rp 2.813.410.310,00 (dua milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan berdasarkan Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD DPPKA Tahun 2015 dengan nilai anggaran Rp 5.433.210.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 2.619.799.690,00 (dua milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang disahkan di tanggal 29 Oktober 2015.
- Bahwa DPPKA mendapatkan Dana Tambahan Penghasilan karena pada bulan Agustus 2014, hasil evaluasi anggaran salah satu diantaranya mengenai Beban Kerja sejalan dengan perubahan struktur organisasi DPPKA Kota Bengkulu khususnya bagian Anggaran dan Pendapatan terbagi dalam 2 bidang yaitu bidang pendapatan I dan bidang pendapatan II, dan bidang pengelolaan keuangan dipecah menjadi dua yaitu kabisd anggaran dan kabisd perbendaharaan, menyebabkan terjadinya pertambahan volume pekerjaan dan penambahan pegawai, dibidang pekerjaan khususnya organisasi kelurahan yang awalnya DPA nya menginduk ke kecamatan dan pada saat itu diubah menjadi DPA untuk setiap kelurahan, sehingga berdampak pula dengan volume



pekerjaan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015, dan berdasarkan hasil rapat di tingkat SKPD kami mengusulkan untuk menaikkan besaran beban kerja, dan dimasukkan dalam draft APBD (Khusus SKPD yang mendapatkan honor BK adalah Bappedda, bagian keuangan Kota, Sekretariat DPRD, DPPKA). Setelah dilakukan pembahasan dan disetujui penambahan anggaran tersebut.

- Bahwa organisasi DPPKA Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran : M. Sofyan
 - Sekretaris DPPKA : M. Nazar
 - Kepala Bidang Anggaran : Frans Antony
 - Kepala Bidang Perbendaharaan : Ikhsanul Arif
 - Kepala Bidang Pendapatan I : Anto
 - Kepala Bidang Pendapatan II : Susi Susianti
- Bahwa dasar hukum penunjukan terdakwa selaku pengguna anggaran pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun anggaran 2015 adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu dengan Saksi sendiri selaku Pengguna anggaran, Sdri. Gusti Damayanti selaku bendahara penerimaan, dan Sdr. Yulian Firdaus selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa dasar hukum pencairan honor BK pada tahun anggaran 2015 pada awalnya adalah Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 7 Mei 2014 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya terdapat Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemebrian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tanggal 2 September 2015 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, dan Perwal Nomor 36A Tahun 2015 atas perubahan Perwal 36 Tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Honor BK pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 disesuaikan dengan jumlah besaran yang tertera pada Pasal 3 Perwal dimaksud, dan dilakukan pencairan terhadap dana tersebut adalah dana LS (langsung), awal pengajuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, disertai dengan daftar penerima diajukan berdasarkan SPP SPM LS diajukan kepada PPKD selaku BUD untuk dibuat SP2D, setelah itu proses SP2D keluar kembali ke bendahara pengeluaran untuk dicairkan.
- Bahwa terdakwa menerima honor BK setiap bulannya langsung dari Sdr Yulian Firdaus, dimana honor BK tersebut sudah di dalam amplop dan langsung disodorkan tanda terima yang langsung terdakwa tandatangani, dan saat menjabat selaku Kepala DPPKA awal tahun 2015 terdakwa menerima sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, setelah terbit Perwal 36 Tahun 2015 dan Perwal 36A Taun 2015 menerima sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa yang membuat draft usulan perubahan peraturan walikota terkait dengan perubahan honor BK pada DPPKA Kota Bengkulu TA 2015 adalah dari DPPKA, dalam hal ini yang berperan adalah dua bidang yaitu bidang anggaran Sdr Frans Antoni dan bidang perbendaharaan Sdr. Iksanul Arif.
- Bahwa pengusulan perubahan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja awalnya dua bidang yaitu bidang anggaran Sdr Frans Antoni dan bidang perbendaharaan Sdr. Iksanul Arif yang mempersiapkan peraturan walikota tentang perubahan honor BK 2015, setelah itu diajukan kepada Saksi disertai dengan Nota Dinas yang akan Saksi tandatangani untuk ditujukan kepada Bagian Hukum Setda Bengkulu, setelah di bagian hukum maka pembahasan ada pada mereka, apabila diperlukan mereka dapat meminta pendapat teknis kepada kami, jika tidak diminta maka akan tetap berjalan mekanisme yang berada di bagian hukum, setelah hasil pembahasan di bagian hukum, kemudian draft tersebut kembali ke DPPKA untuk paraf koordinasi maksudnya terkait dengan teknis DPPKA yaitu jumlah besaran perubahan BK bukan substansi hukum perwalnya, dan terdakwa berikan paraf setelah itu kembali ke bagian hukum untuk proses tandatangan selanjutnya dan pengundangan perwal dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengusulan perubahan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tersebut saat itu telah dibuat Nota Dinas Nomor 900/317.b/DPPKA/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Usulan Perubahan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang terlampir draft perwal yang nantinya setelah dibahas dari bagian hukum kemudian dinaikkan ke asisten, Sekda untuk diparaf dan ditandatangani oleh walikota dan ditetapkan menjadi Perwal 36 tahun 2015.
- Bahwa untuk pengusulan draft ke bagian hukum dari DPPKA wajib membuat nota dinas sebagai pengantar draf dimaksud, kemungkinan saat itu nota dinas tersebut telah dinomori namun petugas atau pegawai di DPPKA Kota Bengkulu tidak melakukan pencatatan di Buku Agenda Surat Keluar warna biru milik DPPKA Kota Bengkulu TA 2015 yang diperlihatkan pemeriksa tersebut, mengenai pencatatan dan penomoran surat keluar dan surat masuk adalah tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris DPPKA Kota Bengkulu sehingga Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena pada saat Saksi tandatangan surat nota dinas tersebut belum diberi nomor.
- Bahwa dalam draf perubahan mengenai Perwal Nomor 36 berisi mengenai uraian secara singkat draf perubahan mengenai perwal yang akan dibahas, dan dilampirkan draf awal tersebut dan nota dinas usulan yang disampaikan kepada kepala bagian hukum Setda Kota Bengkulu.
- Bahwa paraf yang terdapat pada Perwal Nomor 36 Tahun 2015 adalah paraf terdakwa, dan terdakwa berikan disetiap halaman. Pemberian paraf tersebut setelah bagian hukum Setda Kota Bengkulu telah membahas atau telah dikoreksi substansi hukum dalam perwal tersebut, dan paraf yang terdapat pada perwal dimaksud mulai dari paraf terdakwa selaku koordinasi atau dinas pengusul, paraf kabag hukum Sdr. Zohri Kusnadi, paraf Asisten yang terdakwa tidak ingat, kemudian terdapat paraf Sekda Sdr. Marjon.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan secara resmi kepada pegawai DPPKA Kota Bengkulu tentang kenaikan honor BK pada saat apel di kantor.
- Bahwa pemberitahuan tersebut terdakwa berikan saat usulan kenaikan Honor BK di TA 2015 telah dilakukan pembahasan di DPRD Kota Bengkulu dan telah disetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana terhadap Rapel Honor BK TA 2015 berdasarkan Perwal Nomor 36 saat tahun anggaran 2015 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan, yakni berdasarkan:
 1. SP2D Nomor 2337/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja DPPKA Kota Bengkulu berdasarkan SK Nomor 36 Tahun 2015.
 2. SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) DPPKA Kota Bengkulu.
 3. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015.

Pencairan yang terdakwa sebutkan berdasarkan hasil print SP2D pada tahun anggaran 2015.

- Bahwa kwitansi pembayaran diterbitkan setelah diterbitkan SP2D, seperti SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015 DPPKA 2015, diterbitkan tanggal 29 September 2015, maka kwitansi pembayaran setelah tanggal 29 September 2015 bukan di bulan Maret 2015, itu kesalahan pencatatan oleh bendahara, namun dalam pembukuan tetap sesuai dengan tanggal SP2D keluar karena SP2D LS secara otomatis masuk dalam pembukuan.
- Bahwa Rapel Honor BK tersebut dibayarkan penuh terhadap para penerima honor sebagaimana daftar penerimanya, namun setelah bulan Oktober 2016 pada saat pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bengkulu terkait dengan LPJU (Lampu penerangan jalan umum), atau saat Saksi tidak lagi bertugas di DPPKA Kota Bengkulu barulah diketahui adanya kuitansi yang dikeluarkan oleh Sdr Yulian Firdaus terkait dengan Kwitansi Tanda Terima uang dengan merubah format kwitansi sesuai Perwal Nomor 20 Tahun 2015 yang isinya dana sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pimpinan, dan saat itulah atas



pengakuan Sdr. Yulian Firdaus uang tersebut berasal dari pemotongan Honor BK.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai rencana pemotongan terhadap Honor BK TA 20015, dan terdakwa tidak pernah memerintahkan atau meminta terhadap bawahan Saksi khususnya Sdr ETTY, ataupun Saksi tidak pernah memerintahkan siapapun untuk dilakukannya pemotongan terhadap Honor BK, dan saat itu karena posisi terdakwa sudah melaksanakan tugas di Kab. Kaur terdakwa tidak pernah bertemu Sdr. Yulian Firdaus lagi untuk mengklarifikasikan apa maksud mengenai pemotongan honor BK TA 2015 yang pernah diucapkan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada pegawai DPPKA Kota Bengkulu terkait dengan Kenaikan Honor BK TA 2015 yakni pada saat apel di kantor.
- Bahwa terdakwa menerima sejumlah Rp 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Daftar Pemberian Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. (kosong) Tahun 2015 bulan Januari s.d. Maret 2015 bidang Sekretariat Dinas,
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pembayaran honor beban kerja tersebut tidak sah adalah memanggil sdr Yulian dan meminta perwal 36 Tahun 2015 setelah Saksi lihat ada kesalahan pengetikan, karena pada draft konsep dari DPPKA Kota Bengkulu terhitung 1 Januari 2015 namun pada kenyataannya setelah ditetapkan mulai berlaku sejak 1 Agustus 2015, setelah itu kami ajukan Nota Dinas Kepala DPPKA kepada kepala Bagian Hukum tanggal 3 September 2015 Nomor 900/353.a/DPPKA/2015 perihal Usulan Perubahan Perwal No. 36 Tahun 2015 dengan terlampir draf konsep perubahan yang pada pokoknya Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- Bahwa Nota Dinas Kepala DPPKA nomor 900/254/D.I/DPPKA/2015 tanggal 4 September 2015 perihal mohon pembahasan dan penandatanganan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kabag Hukum Sdr Zohri Kusnadi nomor 288A/B.II/ND/2015 tanggal 4 September 2015 yang meminta tanda



tangan Naskah Peraturan Walikota tentang perubahan Perwal 36 Tahun 2015, bahwa nota dinas tersebut benar dibuat tanggal 4 September 2015, dan kenapa tidak tercatat di agenda surat keluar DPPKA, terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan petugas saat itu tidak melaksanakan tugas pencatatan yang semestinya, dan yang menangani mengenai penomoran persuratan adalah Sekretaris dinas Sdr Nazar, dan yang melakukan pengiriman nota dinas tersebut menjadi tanggung jawab Sekretaris Dinas, benar nota dinas Sdr. Zohri Kusnadi tanggal 04 September 2015 tersebut merupakan kewenangan dari bagian hukum dan terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengumpulkan para kabid yaitu Sdr Ikhsanul Arif kabid perbendaharaan, Frans Antoni kabid anggaran, Sdr. Anto selaku Kabid Pendapatan I, Sdr. Nazar selaku Sekretaris DPPKA, dan Sdr. Yulian selaku bendahara pengeluaran, yang tidak hadir Sdr Susi kabid pendapatan II karena kantornya di sungai Rupert dan Sdr Khoirul Musa selaku Kabid Aset, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa tadi terdakwa dipanggil Sdr. Marjon selaku Sekda di Cemot Collection Jalan Asahan meminta agar mencari dana untuk keperluan prapid Helmi Hasan, dan terdakwa tanyakan kepada mereka dan khususnya Sdr Yulian mengatakan kas kosong, dan setelah itu bubar tidak ada lagi pembahasan mengenai permintaan Sdr Marjon tersebut, sampai terakhir terdakwa dimutasi dari Kepala DPPKA Kota Bengkulu pertengahan Juni 2016, akhir tahun 2016 Saksi diperiksa oleh Inspektorat Kota Bengkulu bersama dengan Sdr Yulian Firdaus selaku bendahara pengeluaran terkait dengan LPJU (lampu penerangan jalan umum) pada saat itulah Sdr Yulian mengeluarkan kwitansi tanda terima tanpa disengaja terdakwa lihat, dan Saksi tanyakan kenapa tanda terima penyerahan uang tidak menggunakan format kwitansi yang telah ditetapkan sesuai Perwal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dimana kwitansi dinas memuat kode rekening, sumber dana, unit organisasi, ada tanda penerima dan diketahui oleh pimpinan, dan diakui Sdr Yulian bahwa uang tersebut bersumber dari pemotongan dana Rapel Honor BK, setelah mengetahui adanya pengeluaran yang tidak terdakwa ketahui tersebut terdakwa mendatangi pihak Kejari Bengkulu meminta perlindungan hukum dengan menceritakan kronologis dan fotokopi bukti pengeluaran uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diminta oleh sdr. Marjon dan Ibu Nisa kepada terdakwa, terdakwa hanya diminta mempersiapkan dana sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai permintaan Sdr Marjon: pada saat itu terdakwa dipanggil melalui telepon oleh Sdr Marjon selaku Sekda untuk datang ke Butik Cemot di Jalan Asahan Padang Harapan, saat itu Saksi berangkat bersama Sdr. Antoni supir Saksi, dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan Sdr Marjon dan Sdri Nisa (istri Sdr. Helmi Hasan), tidak panjang lebar, Sdr Marjon langsung mengatakan : Sofyan karena praperadilan Helmi Hasan sedang berjalan, perlu dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) agar dipersiapkan kalau sudah ada agar diserahkan kepada Sdr Ikhsanul Arif, setelah itu Saksi pulang dan pada saat di mobil sopir Saksi bertanya : kenapa bapak dipanggil disini? Saksi jawab bahwa pak Marjon dan Ibu Nisa minta carikan dana sebesar Rp 500.000.000 untuk keperluan praperadilan Helmi Hasan, setelah kami tiba di parkir kantor DPPKA Kota Bengkulu, sdr Iksanul Arif menemui Saksi dan berkata : Pak Marjon mencari bapak dan Saksi jawab sudah ketemu, setelah itu Saksi sampai diruangan Saksi dan meminta agar seluruh kbid berkumpul di ruangan Saksi termasuk sekretaris dan bendahara, dan yang hadir sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya di poin 30, dan Saksi tekankan sekali lagi Saksi tidak ada memerintahkan mengenai rencana pemotongan ataupun perintah pemotongan Rapel Honor BK TA 2015.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima berdasarkan Daftar Pemberian Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah sejumlah Rp 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Daftar Pemberian Rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 bidang Sekretariat Dinas bulan April s/d Juli 2015, dan terhadap penerimaan dari Rapel honor BK tersebut diatas seingat terdakwa beberapa hari setelah tanggal SP2D dicairkan.
- Bahwa Rapel penerimaan Dana BK adalah tidak sah apabila berdasarkan sejak masa berlaku Perwal 36 Tahun 2015, namun setelah pencairan Rapel untuk bulan April s.d. Juli 2015, para bawahan saat apel bertanya kepada terdakwa, pada saat pembahasan sepengetahuan mereka telah dianggarkan kenaikan dimulai dari Januari 2015 tapi yang dicairkan hanya mulai dari April s.d. Juli 2015, jadi terdapat pertanyaan



mengapa tidak dibayarkan sejak Januari 2015, setelah itu terdakwa memanggil Sdr Yulian dan terdakwa baru melihat Perwal 36 tahun 2015 yang dihitung mulai tanggal 1 Agustus 2015, kemudian terdakwa mengatakan kenapa bisa dimulai tanggal 1 Agustus 2015 sementara konsep yang diserahkan kepada Bagian Hukum adalah mulai dari Januari 2015, dan karena telah disahkan dan ditetapkan maka terdakwa bilang agar dilakukan perubahan terhadap perwal 36 tahun 2015 tersebut.

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi-saksi sebagaimana di atas, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Nomor : 800/01/DPPKA/2015 tanggal 13 Januari 2015 An. H. BUDI HARYANTO kepada M. SOFYAN, SE.
2. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3136/ SP2D/LS/RT/2014 tanggal 09 Desember 2014 An. MARTINA, SE.
3. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2193/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 23 September 2014 An. MARTINA, SE.
4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2575/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 An. MARTINA, SE.
5. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2988/SP2D/LS/GJ/2014 tanggal 27 Nopember 2014 An. MARTINA, SE
6. 1 (satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2014.
7. 1 (satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2015.
8. 2 (dua) lembar Rincian Dokumen SPJ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2015 dan berita acara penyerahan dokumen.
9. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari 2015 beserta lampiran.
10. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Februari 2015 beserta lampiran.
11. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Maret 2015 beserta lampiran.
12. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari s/d Maret 2015 beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April 2015 beserta lampiran.
14. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Mei 2015 beserta lampiran.
15. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juni 2015 beserta lampiran.
16. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juli 2015 beserta lampiran.
17. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April s/d Juli 2015 beserta lampiran.
18. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Agustus 2015 beserta lampiran
19. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan September 2015 beserta lampiran.
20. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2015 beserta lampiran.
21. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2015 beserta lampiran.
22. 1(satu) bundel Daftar Hadir Sore Pegawai Negeri Sipil DPPKA Kota Bengkulu tanggal 30 November 2015.
23. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Desember 2014 beserta lampiran.
24. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2014 beserta lampiran.
25. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
26. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2014 beserta lampiran.
27. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
28. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2014 beserta lampiran.
29. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
30. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Sekretariat DPPKA Kota Bengkulu (beserta lampiran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu)bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasar kan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
32. 1(satu)bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasar kan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pegawai Tidak Tetap / Honorer (beserta lampiran).
33. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
34. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
35. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).
36. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).
37. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
38. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
39. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
40. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran)
41. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
42. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Honorer (beserta lampiran).
43. 1(satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Agustus.
44. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran)
45. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
46. 1(satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Juli.
47. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
49. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Honorer (beserta lampiran).
50. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
51. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Honorer (beserta lampiran).
52. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan April 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
53. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
54. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Honorer (beserta lampiran).
55. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
56. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Honorer (beserta lampiran).
57. 1(satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Januari 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
58. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
59. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
60. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Mei 2014 beserta lampiran.
61. 1(satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 beserta lampiran.
62. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/74/D.III / DPPKA / 2016 tanggal 03 Maret 2016.
63. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/33/D.III/DPPKA/2016 tanggal 22 Maret 2016.
64. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/159.a/D.III/DPPKA/2016 tanggal 09 Juni 2016.
65. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/169/DPPKA/2016 tanggal 15 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/70/D.III/DPPKA/2016 tanggal 01 Juli 2016.
67. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/236/D.III/DPPKA/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
68. 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/258/D.III/DPPKA/2016 tanggal September 2016.
69. 1(satu) bundel Arsip SPJ Pihak Ketiga Seksi Pembukuan Pelaporan PPTK An. Ikhsanul Arif
70. 1(satu) unit Laptop Merk TOSHIBA type L740 beserta Cahrger (*dalam keadaan rusak*)
71. 1(satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015.
72. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 03 – 37.
73. 1(satu) bundel Himpunan Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu Tahun 2014.
74. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 01 – 26.
75. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 39 – 53.
76. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 54 – 58.
77. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 27 – 38.
78. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 01 – 30 / 2014)
79. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 31 – 46 / 2014)
80. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 47 – 49 / 2014)
81. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 50 – 56 / 2014)
82. 1(satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 38 – 52.
83. 1(satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 01 – 20.
84. 1(satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 21 – 52.

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman **93** dari **137** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1(satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2015 / 2016.
86. 1(satu) buah buku agenda surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2015 - 2017.
87. 1(satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2012 - 2016.
88. 1(satu) bundel Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240.
89. 1(satu) buah Flasdisk Toshiba 8 Gb yang berisi Soft Copy Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240
90. 1(satu) buah buku daerah perwal 2005 -2015
91. 1(satu) buah Kwitansi Asli Rp. 500.000.000 dari Julian Firdaus,SE kepada Iksanul Arif, SE
92. 1(satu) bundel PERWAL 36 tahun 2015 Asli
93. 1(satu) Bundel PERWAL 36A Tahun 2015 Asli
94. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Kepala Bagian Hukum An. ZOHRI KURNADI.SH.MH
95. 1(Satu) Lembar Nota Dinas Kepala DPPKA An. SOPYAN, SE asli
96. 1(Satu) lembar fotocopi KTP, atas nama Ikhsanul Arif, No 17771020510770016
97. 1(Satu) lembar kartu keluarga, atas nama Ikhsanul Arif selaku kepala Keluarga, NO 17710315727
98. 1(Satu) lembar Ijazah SMP Negri 10 Bengkulu, atas nama Ikhsanul Arif, NO 22 1823819
99. 1(Satu) lembar Ijazah SMA Sint Carolus Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 22 048633
100. 1(Satu) lembar Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari-Aba Bandung, Atas nama Ikhsanul Arif, No 003678
101. 1(Satu) lembar Ijazah Magister Manajemen Universitas Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 49/UNIB/PS/2003/ 07049
102. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 26 / AK-PB/DPPKA/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Pengajuan SPP/SPM LS atas belanja barang dan jasa pihak ketiga TA.2015.
103. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 48 / DPPKA/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pembayaran Tunggakan Kewajiban Pinjaman.
104. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 43 / DPPKA/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Dana Bagi Hasil Retribusi Pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014.

105. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 54 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Mohon Booking Nomor Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Tim Penyusunan Raperda pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
106. 1(satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 59 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Lembur Diluar Jam Kerja dalam Rangka Koreksi Penerimaan dan Posting Jurnal Kegiatan Implementasi Simda.
107. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Februari 2015 An. Hesti Daniarti, SE.MM.
108. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Agustus 2015 An. Ega Yudanita, A.Md.
109. 1(satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin tanggal 27 Januari 2016 An. HIZBULLAH SULTHAN, SE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 terdapat anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
- Bahwa besarnya tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	13.000.000
2.	Kepala Dinas	12.500.000
3.	Sekretaris Dinas	9.000.000
4.	Kepala Bidang	9.000.000



5.	Kepala Sub Bagian Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembedaharan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	5.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran dinas Pendapatan dan Pengeluaran	4.000.000
7.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	3.500.000
8.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	3.000.000
9.	Pegawai Tidak Tetap	2.000.000

- Bahwa sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tersebut besarnya Tambahan Penghasilan didasarkan pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2014, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan besaran tunjangan sebagai berikut :

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Kepala Dinas	6.500.000
2.	Sekretaris Dinas	5.000.000
3.	Kepala Bidang	5.000.000
4.	Kepala Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembedaharan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	3.500.000
5.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000
6.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	1.500.000
7.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	1.000.000
8.	Pegawai Tidak Tetap	700.000

- Bahwa sebelum dicairkannya dana Honor BK (Beban Kerja) tersebut pada saat apel pagi terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu mengumpulkan sekretaris DPPKA dan seluruh kepala bidang DPPKA diantaranya saksi Drs. H. MUHAMMAD NAZAR selaku Sekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRUL MU'ASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA Kota Bengkulu kemudian terdakwa menyampaikan akan dilakukan pencairan Rapel Kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor BK namun tidak dibagikan secara penuh kepada pegawai DPPKA Kota Bengkulu karena adanya keperluan,

- Bahwa kemudian sebagai realisasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tersebut maka pada tanggal 4 September 2015 dilakukan pencairan dana Rapel Honor BK untuk bulan Agustus 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang sebagai berikut :

No	Bidang	Penerima (Org)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Sekretariat Dinas	16	32.725.000	
2	Anggaran	18	20.150.000	
3	Akutansi Dan Perbendaharaan	18	35.075.000	
4	Pengelolaan Aset	11	21.875.000	
5	Pendapatan 1	23	44.075.000	
6	Pendapatan 2	19	38.175.000	
7	Pegawai Tidak Tetap / Honoror	26	33.800.000	
8	Asisten Administrasi Umum	1	13.000.000	
	Total	132	238.875.000	

- Bahwa atas permintaan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan selaku pengguna anggaran kepada saksi ELMİYATI selaku pejabat penatusahan keuangan (PPK), maka pada tanggal 8 September 2015 telah dilakukan pencairan rapel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (dana BK) untuk 4 bulan yaitu bulan April sampai bulan Juli 2015 dengan jumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang rapel Kenaikan Honor BK yang seharusnya diterima oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honoror pada DPPKA Kota Bengkulu selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan April s.d. Juli 2015 diterima oleh masing-masing penerima tersebut hanya sebanyak 1 (satu) bulan sedangkan daftar penerimaannya ditandatangani oleh masing-masing penerima tersebut sebanyak 4 (empat) bulan, sedangkan untuk Terdakwa selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang menerima penuh untuk 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang Rapel Kenaikan Honor BK yang tidak dibayarkan kepada penerima Honor BK tersebut kemudian dikumpulkan dan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E, uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya diserahkan kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E Kemudian uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. meminta kepada saksi SISKI KOMALASARI, S.E. untuk dibuatkan Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), penerima IKHSANUL ARIF, SS., MM. selaku Kabid Akuntansi & Perbendaharaan sedangkan yang menyerahkan YULIAN FIRDAUS, SE. selaku Bendahara Pengeluaran dengan peruntukan dibuat tanda strip atau (-),
- Bahwa setelah itu dengan membawa kuitansi dan uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), diserahkan kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M., setelah mereka menghitung menghitung ulang, lalu saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M saling membubuhkan tandatangan diatas kuitansi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2015 terdakwa meminta saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari s.d. Maret 2015 telah dibuatkan masing-masing daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1 (satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu sebagaimana penandatanganan masing-masing daftar penerimaan namun Honor BK untuk 2 (dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E.
- Bahwa sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK.821.22-13 tanggal 12 Januari 2015
- Bahwa disamping selaku Kepala Dinas tersebut terdakwa adalah Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu,
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas sebagai berikut :
 1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa terhadap Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengguna anggaran menyetujui pengeluaran anggaran tersebut melalui saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD.

- Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran juga bertugas melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku bendahara pengeluaran, dimana penelitian dilaksanakan oleh Saksi ELMİYATI, S.E. selaku PPK-SKPD sehingga terjadi pencairan dan pembayaran dana Rapel Kenaikan Honor BK

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAKWAAN SUBSIDAIR

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsidair, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila telah terbukti dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa Melanggar Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal kemampuan bertanggungjawab setidaknya harus ada 2 (dua) hal kemampuan yang dimiliki oleh terdakwa yakni:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum



2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa: MUHAMMAD SOFYAN, S.E. yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-07/BKULU/11/2018 tertanggal 5 November 2018, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;



Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006, No.003 /PPU-IV/2006, dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "Dengan Melawan Hukum" menerima hadiah atau janji" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut,

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dimana pada tahun 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tersebut terdapat anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas biasa disebut sebagai Dana Beban Kerja (Dana BK).

Menimbang, bahwa pemberian anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015, dengan besaran tunjangan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan/ penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	13.000.000
2.	Kepala Dinas	12.500.000
3.	Sekretaris Dinas	9.000.000
4.	Kepala Bidang	9.000.000
5.	Kepala Sub Bagian Sekretariat, Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pembedaahan, Kepala Seksi Bidang Aset, Kepala Seksi Bidang Pendapatan I dan Kepala Seksi Bidang Pendapatan II	5.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran dinas Pendapatan dan Pengeluaran	4.000.000
7.	Staf Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dan Staf Bidang Anggaran	3.500.000
8.	Staf Sekretariat, Staf Bidang Aset, Staf Bidang Pendapatan I dan Staf Bidang Pendapatan II	3.000.000
9.	Pegawai Tidak Tetap	2.000.000

Menimbang, bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tersebut pada tanggal 4 September 2015 telah dicairkan secara Rapel untuk bulan Agustus 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang.

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan Agustus tersebut, terdakwa kemudian selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan saksi ELMİYATI, SE mencairkan Dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015, kemudian atas perintah tersebut saksi ELMİYATI, S.E. meminta kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), sehingga pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/ 2015 dilakukan pencairan untuk Pembayaran selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing-masing penerima berdasarkan daftar penerimaan per bidang yang ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu, namun yang diterima oleh seluruh pegawai dan honorer tersebut hanya Rapel Honor BK selama 1 (satu) bulan saja, dan yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang menerima penuh Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan tersebut

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uang tunai dari 3 (tiga) bulan yang disisihkan dari Rapel Honor BK untuk bulan April s.d. Juni 2015 tersebut dikumpulkan dan tanpa dihitung kembali oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 September 2015 meminta saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015 dibagikan kepada masing-masing penerimanya dan telah dibuat daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan



bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1 (satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu sebagaimana penandatanganan masing-masing daftar penerimaan, namun Honor BK untuk 2 (dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDYATY, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDYATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dengan cara saksi FRANS ANTONI mendatangi meja saksi ETTY MAHDYATY, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan Rapel Kenaikan Honor BK yang didasarkan pada:

1. SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015), sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

Adalah tidak mempunyai dasar hukum, sebagaimana dasar dari Dana BK yakni PERWAL Nomor 36 Tahun 2015 dinyatakan pembayaran Dana BK mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2015. Sehingga pembayaran Honor BK sebagaimana SPPD Nomor: 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dan SPPD Nomor: 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencairan Dana BK berdasarkan SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 berdasarkan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Nomor : SR-1077/PW06/5/2018 tanggal 8 Juni 2018, yakni sebesar Rp 1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa majelis memperhatikan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal penerbitan SPPD-SPPD tersebut, dimana terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi ELMİYATI, S.E., untuk memproses pencairannya dana BK untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015 dan untuk bulan Januari 2015 s/d Maret 2015, dan terdakwa telah menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) dan menandatangani bersama saksi YULIAN FIRDAUS berupa cek pencairan dana BK yang selanjutnya dicairkan oleh saksi ETTY MAHDİATY,SE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 204 Ayat (1) menyebutkan:

"Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

2. Pasal 210 menyebutkan :
 - (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.



- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta di atas majelis meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4);

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu tahun 2015, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015, juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) tersebut;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan tidak terdapat cukup bukti yang dapat membuktikan Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya, maka majelis menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memegang jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS.

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan Subsidiar, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi, misalnya tujuan menguntungkan diri sendiri saja yang terpenuhi, atau tujuan menguntungkan orang lain saja, atau tujuan menguntungkan korporasi saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, diluar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, petunjuk dan dikaitkan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dimana pada tahun 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tersebut dimana pada tahun anggaran 2015 di Dinas DPPKA tersebut terdapat anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas biasa disebut sebagai Dana Beban Kerja (Dana BK).

Menimbang, bahwa pemberian anggaran tambahan tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015,

Menimbang, bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tersebut pada tanggal 4 September 2015 telah dicairkan secara Rapel untuk bulan Agustus 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan Agustus tersebut, terdakwa kemudian selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan saksi ELMİYATI, SE mencairkan Dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015, kemudian atas perintah tersebut saksi ELMİYATI, S.E. meminta kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), sehingga pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/ 2015 dilakukan pencairan untuk Pembayaran selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing-masing penerima berdasarkan daftar penerimaan per bidang yang ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu, namun yang diterima oleh seluruh pegawai dan honorer tersebut hanya Rapel Honor BK selama 1 (satu) bulan saja, dan yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang menerima penuh Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan tersebut

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uang tunai dari 3 (tiga) bulan yang disisihkan dari Rapel Honor BK untuk bulan April s.d. Juni 2015 tersebut dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E., oleh saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. meminta kepada saksi SISKI KOMALASARI, S.E. untuk membuatkan 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima tanggal 08 September 2015, setelah itu dengan membawa kuitansi dan uang sejumlah uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. menyerahkan kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. setelah mereka menghitung ulang, dan mereka saling membubuhkan tandatangan di atas kwitansi dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 September 2015 meminta saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015 dibagikan kepada masing-masing penerimanya dan telah dibuat daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1 (satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu sebagaimana penandatanganan masing-masing daftar penerimaan namun Honor BK untuk 2 (dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M.,

Menimbang, yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah atas pencairan Rapel Kenaikan Honor BK yang didasarkan pada:

1. SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015), sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

dimana pencairan atas kedua SPPD tersebut di atas adalah tidak mempunyai dasar hukum, sebagaimana dasar dari Dana BK yakni PERWAL Nomor 36 Tahun 2015 dinyatakan pembayaran Dana BK mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2015. Sehingga pembayaran Honor BK sebagaimana SPPD Nomor: 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan SPPD Nomor: 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Dana BK berdasarkan SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 dan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 telah dibagikan kepada terdakwa dan seluruh pegawai DPPKA Kota Bengkulu, oleh karena telah memberikan keuntungan bagi terdakwa dan seluruh pegawai DPPKA Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang.

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikaitkan dengan barang majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas (KADIS) dan sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu terdapat anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas biasa disebut sebagai Dana Beban Kerja (Dana BK).

Menimbang, bahwa selaku Kepala DPPKA Kota memiliki tugas antara lain sebagai berikut :

1. menyusun RKA-SKPD dan menyusun DPA-SKPD;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. menandatangani SPM;
6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 204 Ayat (1) menyebutkan:

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Selanjutnya Pasal 210 menyebutkan :



- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi

Menimbang, bahwa pemberian Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015,

Menimbang, bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tersebut pada tanggal 4 September 2015 telah dicairkan secara Rapel untuk bulan Agustus 2015 sejumlah Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang.

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan Agustus tersebut, terdakwa kemudian selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan saksi ELMİYATI, SE. mencairkan Dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015, kemudian atas perintah tersebut saksi ELMİYATI, S.E. meminta kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDİYATI, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), sehingga pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/ 2015 dilakukan pencairan untuk Pembayaran selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing-masing penerima berdasarkan daftar penerimaan per bidang yang ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu, namun yang diterima oleh seluruh pegawai dan honorer tersebut hanya Rapel Honor BK selama 1 (satu) bulan saja, dan yang diterima oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala DPPKA, Sekretaris DPPKA, dan seluruh kepala bidang menerima penuh Rapel Kenaikan Honor BK selama 4 (empat) bulan tersebut

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uang tunai dari 3 (tiga) bulan yang disisihkan dari Rapel Honor BK untuk bulan April s.d. Juni 2015 tersebut dikumpulkan dan tanpa dihitung kembali oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi YULIAN FIRDAUS, S.E.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 September 2015 meminta saksi ELMIYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana Rapel Kenaikan Honor BK untuk bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dibagikan kepada masing-masing penerimanya dan telah dibuat daftar penerimaan per bidang dan dibuatkan bulan yang terpisah yaitu Bulan Januari 2015, bulan Februari 2015, dan bulan Maret 2015, dan pembagian yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan jumlah Rapel Kenaikan Honor BK selama 1 (satu) bulan dengan maksud dibagikan kepada seluruh pegawai dan honorer DPPKA Kota Bengkulu sebagaimana penandatanganan masing-masing daftar penerimaan namun Honor BK untuk 2 (dua) bulannya disisihkan untuk dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang dari hasil penyisihan 2 (dua) bulan untuk periode Rapel Kenaikan Honor BK bulan Januari 2015 s.d. Maret 2015 dikumpulkan oleh saksi ETTY MAHDIATY, S.E. lalu kumpulan uang tunai tersebut sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi FRANS ANTONI, S.E., M.M., dengan cara saksi FRANS ANTONI mendatangi meja saksi ETTY MAHDIATY, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah pencairan Rapel Kenaikan Honor BK yang didasarkan pada:

1. SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015), sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

Pencairan anggaran Dana BK tersebut didasari oleh Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 36 Tahun 2015, akan tetapi dalam PERWAL tersebut dinyatakan pembayaran Dana BK mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2015. sehingga atas pembayaran di bawah tanggal 1 Agustus 2015 adalah tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana BK berdasarkan SPPD Nomor: 2363/SP2D/LS/RT/2015 dan SPPD Nomor: 2594/SP2D/LS/RT/ 2015 adalah karena adanya perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari terdakwa yakni:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu, mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD), dimana dengan adanya SPD tersebut selanjutnya saksi ELMİYATI,SE, saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDİATY, S.E melengkapi administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK) tersebut.
- Selanjutnya setelah administrasi pencairan telah lengkap, terdakwa karena jabatannya memerintahkan ELMİYATI,SE, selaku PPK-SKPD melakukan penelitian kelengkapan dokumen pencairan tersebut.
- bahwa setelah dokumen pencairan tersebut dinyatakan lengkap oleh PPK-SKP selanjutnya diserahkan kepada YULIAN FIRDAUS, S.E dan bersama dengan terdakwa menandatangani cek pencairan SPPD tersebut.untuk

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dana BK untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015 dan bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 tersebut



tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi terdakwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya memerintahkan saksi ELMİYATI, SE, selaku bendahara dan selaku PPK-SKPD untuk memproses pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mejelis meyakini unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan". Bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, terlebih dahulu majelis akan menimbang fakta-fakta sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu terdapat anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas, biasa disebut sebagai Dana Beban Kerja (Dana BK) yang didasari oleh Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 2 September 2015 dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015,

Menimbang, bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) tersebut pada tanggal 4 September 2015 telah dicairkan secara Rapel untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang.

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana Beban Kerja (Dana BK) secara Rapel untuk bulan Agustus tersebut dibagikan, kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan saksi ELMİYATI, SE. mencairkan Dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015, atas perintah tersebut saksi ELMİYATI, S.E. meminta saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), sehingga pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/ 2015 dilakukan pencairan Rapel untuk Pembayaran selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) sebesar Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing-masing penerima berdasarkan daftar penerimaan per bidang yang ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 terdakwa meminta kembali saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDIATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh



sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah dana rapel untuk ketiga bulan tersebut dicairkan kemudian dibagikan kepada masing-masing penerimanya seluruh pegawai di Dinas DPPKA Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap pencairan rapel anggaran Dana BK tersebut, yakni berdasarkan:

1. SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015), sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa dasar dari Dana BK adalah Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 36 Tahun 2015, dimana dalam PERWAL tersebut telah dinyatakan pembayaran Dana BK mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2015. Sedangkan pembayaran dana BK berdasarkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 adalah untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015 dan pembayaran Rapel Dana BK berdasarkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 adalah untuk bulan Januari 2015 s/d Maret 2015.

Sehingga oleh karenanya pembayaran Honor BK sebagaimana SPPD Nomor: 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dan SPPD Nomor: 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pencairan dana BK berdasarkan SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum maka terhadap pencairan Dana BK berdasarkan SPPD tersebut di atas telah mengakibatkan negara mengeluarkan dana yang seharusnya tidak dikeluarkan, dan berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara



sebesar Rp 1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis memperoleh keyakinan unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) tersebut pada tanggal 4 September 2015 telah dicairkan secara Rapel untuk bulan Agustus 2015 sebesar Rp 236.300.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh masing-masing penerima yang telah membubuhkan tandatangannya pada bukti penerimaan, dengan rekapitulasi tiap bidang.

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana Beban Kerja (Dana BK) secara Rapel untuk bulan Agustus tersebut dibagikan, kemudian terdakwa selaku Kepala Dinas DPPKA Kota Bengkulu dan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan saksi ELMİYATI, SE mencairkan Dana Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015, atas perintah tersebut saksi ELMİYATI, S.E. meminta saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDİATY, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), sehingga pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan SP2D Nomor 2363/SP2D/LS/RT/ 2015 dilakukan pencairan Rapel untuk Pembayaran selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015) sebesar Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagikan kepada masing-masing penerima berdasarkan daftar penerimaan per bidang yang ditandatangani oleh masing-masing penerima yaitu seluruh pegawai dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 terdakwa meminta kembali saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. dan saksi ETTY MAHDİATY, S.E. untuk melakukan pencairan Rapel Honor BK untuk bulan Januari 2015 s/d. Maret 2015, atas tindak lanjut tersebut maka diterbitkan SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015, sebesar Rp 654.400.000 (enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah dana rapel untuk ketiga bulan tersebut dicairkan kemudian dibagikan kepada masing-masing penerimanya seluruh pegawai di Dinas DPPKA Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap pencairan rapel anggaran Dana BK tersebut, yakni berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp 937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 4 bulan (April s.d. Juli 2015), sebesar Rp 937.200.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 40.500.000, dan
2. SP2D Nomor 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp 654.400.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari s.d. Maret 2015, sebesar Rp 654.400.000 termasuk PPh 21 sebesar Rp 29.275.000.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran Dana BK berdasarkan SPPD Nomor: 2363/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 8 September 2015 dan SPPD Nomor: 2594/SP2D/LS/RT/2015 tanggal 29 September 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga negara telah mengakibatkan negara mengeluarkan dana yang seharusnya tidak dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa dapat terjadinya negara mengeluarkan dana yang seharusnya tidak dikeluarkan sehingga menimbulkan kerugian negara adalah karena adanya kerjasama yang kait mengkait sedemikian rupa antara terdakwa selaku Kepala Dinas bersama-sama dengan saksi ELMİYATI, S.E. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. selaku Kepala Bidang Akutansi dan Pembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu yang mencairkan Anggaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu untuk bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 dan untuk bulan April 2015 s/d bulan Juli 2015 padahal Dana tersebut tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa kerjasama yang dilakukan terdakwa tersebut bersama dengan saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E., saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. adalah sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;



Menimbang, kerjasama sedemikian rupa tersebut dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) dan memerintahkan saksi ELMİYATI, S.E., untuk mencairkan dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Dana BK) untuk bulan April 2015 s/d Juli 2015,
2. Atas perintah terdakwa tersebut, selanjutnya saksi ELMİYATI, S.E., meminta saksi YULIAN FIRDAUS, S.E. untuk segera mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK), kemudian
3. Saksi YULIAN FIRDAUS, S.E mempersiapkan administrasi pencairan Rapel Kenaikan Honor Beban Kerja (BK) dan menerbitkan dan pengajuan dokumen SPP-LS .
4. SPP-LS dan seluruh persyaratan administrasi pencairan dana tersebut kemudian diserahkan kepada ELMİYATI, S.E., untuk diserahkan kepada terdakwa guna memperoleh persetujuan pencairan dana.
5. Selanjutnya dikeluarkan SP2D dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi YULIAN FIRDAUS, S.E menandatangani cek pencairan dana berdasarkan SP2D tersebut diserahkan kepada saksi Etty Mahdianty untuk dicairkan.
6. Bahwa pada pencairan Dana BK berdasarkan SPPD Nomor 2363/SP2D/LS/RT/2015 sejumlah Rp937.200.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp.500.000.000,- diterima oleh saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut kedudukan terdakwa dalam perkara a quo adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger) untuk terjadinya kerugian negara,

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 telah ditentukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perkara a quo sebagai mana perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1077/PW06/5/2018 tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar Rp 1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan acuan untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dalam perkara a quo tidak dapat diketahui dengan pasti berapa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dan saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E dan saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M. .

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana kerugian negara tersebut yang telah diserahkan kepada penerima yaitu seluruh pegawai (ASN) dan honorer pada DPPKA Kota Bengkulu dan juga yang telah diserahkan kepada Ikhsanul Arif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kerugian negara tersebut ternyata telah dikembalikan oleh penerima Dana BK tersebut yakni seluruh Pegawai (ASN) dan Honorer DPPKA Kota Bengkulu sebesar Rp. 429.750.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan kepada saksi IKHSANUL ARIF, S.S., M.M. sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), sehingga sisa kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp.1.521.825.000,- dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.429.750.000,- dan dikurangi Rp.500.000.000.- sama dengan **Rp.592.075.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp. 592.075.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut, telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI yang menyebutkan:

"Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya".

Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perkara a quo adalah karena adanya kerjasama antara terdakwa dengan saksi ELMİYATI, S.E., saksi YULIAN FIRDAUS, S.E dan saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M, maka atas kerugian negara kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp. 592.075.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014, majelis hakim akan menentukan tanggungjawab Terdakwa secara proporsional dan objektif yang besarnya masing-masing akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Dasar Pencairan Dana BK berdasarkan PERWAL Nomor 36A adalah sah karena PERWAL tersebut telah diberi nomor dan tanggal dan telah diserahkan ke DPPKA Kota Bengkulu, PERWAL tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau berdasarkan putusan pengadilan, majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, setelah memperhatikan fakta- fakta persidangan sebagai berikut :

- Yang mengusulkan PERWAL Nomor 36A adalah Kepala DPPKA Kota Bengkulu, dimana selanjutnya atas usulan tersebut tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu.
- Dalam Buku Agenda Surat Keluar DPPKA Kota Bengkulu tidak terdapat Nota Dinas Kepala DPPKA Nomor 900/353.a/DPPKA/2015 tanggal 3 September 2015 dan tidak terdapat surat nomor tersebut, padahal surat



tersebut berisi usulan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk perubahan PERWAL Nomor 36.

- c. Pada daftar rapel pemberian tambahan penghasilan (Dana BK) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2015 ditandatangani oleh masing-masing penerima masih berdasarkan PERWAL Nomor 36 Tahun 2015.
- d. PERWAL Nomor 36A tersebut dibuat pada tahun 2016, hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi Sekretaris Daerah Kota Bengkulu (saksi Marjon) yakni Nota Dinas Nomor 288A/B.II/2015/ tanggal 4 September 2015 di paraf oleh saksi Marjon tersebut tanggal 3 Mei 2016.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa PERWAL Nomor 36 A adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pencairan dana BK bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015,. oleh karenanya pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa selainnya sepanjang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan "Balas Dendam" melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih dibutuhkan untuk perkara atas nama Elmiyati, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Elmiyati,SE tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 KUHP maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana



korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** kerugian negara sejumlah **Rp.148.018.750,- (seratus empat puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Nomor : 800/01/DPPKA/2015 tanggal 13 Januari 2015 An. H. BUDI HARYANTO kepada M. SOFYAN, SE.
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3136/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 09 Desember 2014 An. MARTINA, SE.
 - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2193/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 23 September 2014 An. MARTINA, SE.
 - 4) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2575/SP2D/LS/RT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 An. MARTINA, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2988/SP2D/LS/GJ/2014 tanggal 27 Nopember 2014 An. MARTINA, SE
- 6) 1 (satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2014.
- 7) 1 (satu) bundel Print Out Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2015.
- 8) 2 (dua) lembar Rincian Dokumen SPJ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2015 dan berita acara penyerahan dokumen.
- 9) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari 2015 beserta lampiran.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Februari 2015 beserta lampiran.
- 11) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Maret 2015 beserta lampiran.
- 12) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Januari s/d Maret 2015 beserta lampiran.
- 13) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April 2015 beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Mei 2015 beserta lampiran.
- 15) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juni 2015 beserta lampiran.
- 16) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Juli 2015 beserta lampiran.
- 17) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan April s/d Juli 2015 beserta lampiran.
- 18) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Agustus 2015 beserta lampiran
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan September 2015 beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2015 beserta lampiran.
- 21) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2015 beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Sore Pegawai Negeri Sipil DPPKA Kota Bengkulu tanggal 30 November 2015.
- 23) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Desember 2014 beserta lampiran.
- 24) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan November 2014 beserta lampiran.
- 25) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Desember 2014 beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Oktober 2014 beserta lampiran.
- 28) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan September 2014 beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 30) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Sekretariat DPPKA Kota Bengkulu (beserta lampiran).
- 31) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
- 32) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Pegawai Tidak Tetap / Honorer (beserta lampiran).
- 33) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 34) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
- 35) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan September 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).
- 36) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Aset (beserta lampiran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 38) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 39) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 40) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran)
- 41) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran).
- 42) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Agustus 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 43) 1 (satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Agustus.
- 44) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Pendapatan II (beserta lampiran
- 45) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juli 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 46) 1 (satu) lembar lampiran potongan pajak PPH Pasal 21 bulan Juli.
- 47) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (beserta lampiran).
- 48) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 49) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Juni 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 50) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Bidang Pendapatan I (beserta lampiran).
- 51) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Mei 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 52) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan April 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 53) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).
- 54) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Maret 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 55) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Bidang Anggaran (beserta lampiran).

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman **133** dari **137** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Februari 2014 Honorer (beserta lampiran).
- 57) 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Beban Kerja bulan Januari 2014 Bidang Sekretariat (beserta lampiran).
- 58) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
- 59) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 beserta lampiran.
- 60) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Mei 2014 beserta lampiran.
- 61) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 beserta lampiran.
- 62) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 74 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 03 Maret 2016.
- 63) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 33 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 22 Maret 2016.
- 64) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 159.a / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 09 Juni 2016.
- 65) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 169 / DPPKA / 2016 tanggal 15 Juni 2016.
- 66) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 01 Juli 2016.
- 67) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal 29 Agustus 2016.
- 68) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 258 / D.III / DPPKA / 2016 tanggal September 2016.
- 69) 1 (satu) bundel Arsip SPJ Pihak Ketiga Seksi Pembukuan Pelaporan PPTK An. Ikhsanul Arif
- 70) 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA type L740 beserta Cahrger (dalam keadaan rusak)
- 71) 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015.
- 72) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 03 – 37.
- 73) 1 (satu) bundel Himpunan Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu Tahun 2014.
- 74) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 01 – 26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 39 – 53.
- 76) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 54 – 58.
- 77) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2016 Nomor : 27 – 38.
- 78) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 01 – 30 / 2014)
- 79) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 31 – 46 / 2014)
- 80) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 47 – 49 / 2014)
- 81) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2014 (Perwal Nomor 50 – 56 / 2014)
- 82) 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 38 – 52.
- 83) 1 (satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 01 – 20.
- 84) 1 (satu) bundel Nota Dinas Peraturan Walikota Bengkulu tahun 2015 Nomor : 21 – 52.
- 85) 1 (satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2015 / 2016.
- 86) 1 (satu) buah buku agenda surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2015 - 2017.
- 87) 1 (satu) buah buku surat masuk Sekda Kota Bengkulu Tahun 2012 - 2016.
- 88) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240.
- 89) 1 (satu) buah Flasdisk Toshiba 8 Gb yang berisi Soft Copy Rekapitulasi Surat Masuk Tahun 2016 No. 1 s/d 240
- 90) 1 (satu) buah buku daerah perwal 2005 -2015
- 91) 1 (satu) buah Kwitansi Asli Rp. 500.000.000 dari Julian Firdaus,SE kepada Iksanul Arif, SE
- 92) 1 (satu) bundel PERWAL 36 tahun 2015 Asli
- 93) 1 (satu) Bundel PERWAL 36A Tahun 2015 Asli
- 94) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Kepala Bagian Hukum An. ZOHRI KURNADI.SH.MH

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman **135** dari **137** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (Satu) Lembar Nota Dinas Kepala DPPKA An. SOPYAN, SE asli
- 96) 1 (Satu) lembar fotocopi KTP, atas nama Ikhsanul Arif, No 17771020510770016
- 97) 1 (Satu) lembar kartu keluarga, atas nama Ikhsanul Arif selaku kepala Keluarga, NO 17710315727
- 98) 1 (Satu) lembar Ijazah SMP Negeri 10 Bengkulu, atas nama Ikhsanul Arif, NO 22 1823819
- 99) 1 (Satu) lembar Ijazah SMA Sint Carolus Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 22 048633
- 100) 1 (Satu) lembar Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari-Aba Bandung, Atas nama Ikhsanul Arif, No 003678
- 101) 1 (Satu) lembar Ijazah Magister Manajemen Universitas Bengkulu, Atas nama Ikhsanul Arif, No 49/UNIB/PS/2003/ 07049
- 102) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 26 / AK-PB/DPPKA/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Pengajuan SPP/SPM LS atas belanja barang dan jasa pihak ketiga TA.2015.
- 103) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 48 / DPPKA/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pembayaran Tunggalan Kewajiban Pinjaman.
- 104) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 900 / 43 / DPPKA/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Dana Bagi Hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014.
- 105) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 54 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Mohon Booking Nomor Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Tim Penyusunan Raperda pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 106) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 59 / AK-PB / DPPKA/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Lembur Diluar Jam Kerja dalam Rangka Koreksi Penerimaan dan Posting Jurnal Kegiatan Implementasi Simda.
- 107) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Februari 2015 An. Hesti Daniarti, SE.MM.
- 108) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja tanggal 03 Agustus 2015 An. Ega Yudanita, A.Md.
- 109) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Izin tanggal 27 Januari 2016 An. HIZBULLAH SULTHAN, SE.

Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman **136** dari **137** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1 sampai dengan poin 109 dipergunakan pada perkara atas nama terdakwa ELMİYATI, S.E.

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh kami **Dr. JONNER MANIK, SH., MM**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GABRIEL SIALLAGAN, SH., MH**, dan **RAHMAT, SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Harjumi Norheppy, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Daniel R.P.Hutagalung, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **GABRIEL SIALLAGAN, SH., MH., Dr. JONNER MANIK, SH., MM.,**

2. **RAHMAT, SH.**

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY, SH.